



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sukamara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
65. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

66. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
71. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
72. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
74. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
76. Sampah adalah limbah setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.

77. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
79. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
80. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.
81. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
82. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
83. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak ber dinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
84. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
85. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
86. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
87. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
88. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
89. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
90. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

91. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
92. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
93. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara.
94. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
95. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
96. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
97. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
98. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
99. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
100. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

101. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
102. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
103. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
104. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
105. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
106. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
107. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
108. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
109. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

110. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
111. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
112. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
113. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
114. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
115. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
116. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
117. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
118. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
119. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
120. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
121. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

122. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
123. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
124. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
127. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
128. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
129. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

BAB II KLASIFIKASI DAN JENIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan pendapatan asli daerah melalui kontribusi dan pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah, berdasarkan pada penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Jenis Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;

- b. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila;
 - e. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - h. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air;
 - i. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - c. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.
- (5) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 7

- (1) Pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (10) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (11) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 8

- (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian jasa usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (9) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (10) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan dalam Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (4) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (9) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (10) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (11) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (12) Khusus untuk pelayanan pemberian Izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (13) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib ruaajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma satu persen) setiap tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) setiap tahun.

Pasal 14

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 16

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau Perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
 - g. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf g untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - i. Kriteria tertentu diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar,hibah,hibahwasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 21

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 22

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelunasannya menjadi bukti bagi Wajib Pajak untuk:

- a. permohonan penandatanganan akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris;
- b. permohonan penandatanganan risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan
- c. pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah.

Bagian Ketiga
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 23

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 27

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:
 - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 28

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWH/Varlabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 32

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 51

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 52

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan

Opsen

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 53

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 54

Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 55

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 58

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 59

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Dikecualikan sebagai Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:
 - a. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
 - b. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
 - c. penduduk di Daerah fokus penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa/Wabah;
 - d. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
 - e. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan atau nasional;
 - f. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
 - g. kegiatan luar Gedung yang merupakan program nasional;
 - h. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
 - i. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau
 - j. kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Pasal 62

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.
- (2) Khusus untuk rumah tangga diukur berdasarkan penggunaan daya listrik yang terpasang.

Pasal 67

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat Parkir.

Pasal 72

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 73

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, serta khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan Pelayanan Pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fasilitas dan luas tempat yang dipergunakan, yaitu:
- a. Los permanen
 - b. Los semi permanen
 - c. Kios permanen
 - d. Kios semi permanen
 - e. Pelataran

Pasal 77

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pasar, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Pasar.

Bagian Kelima

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan
 - b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.

- (3) Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi standar pelayanan minimal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu.
- (5) Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh kilometer per jam), berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.
- (6) Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan penumpang umum;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - d. ambulans.

Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas diukur berdasarkan jenis dan waktu penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang.

Pasal 82

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

BAB V

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 83

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memakai/memanfaatkan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 86

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan di tempat Pelelangan dan nilai transaksi jual beli.

Pasal 91

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 92

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 93

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan.

Pasal 96

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Bagian Keempat Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 97

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 98

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 99

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, jenis fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Pasal 101

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Vila.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 102

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Untuk pemotongan hewan di dalam Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di luar Rumah Potong Hewan, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli yang ditunjuk oleh instansi yang menangani peternakan dan tanaman pangan.
- (3) Pemeriksaan khusus diluar Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, maka Petugas Ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut untuk tidak dipotong.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.

Pasal 103

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan anggota badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh juru periksa daging.

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan hewan, dan pemeriksaan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong Hewan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan, jenis hewan, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sampel, unsur bahan pemeriksaan yang digunakan, dan jangka waktu.

Pasal 107

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 108

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan Pelabuhan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 111

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di Pelabuhan.

Pasal 112

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 113

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 114

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait.
 - c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan
 - e. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi.

Pasal 115

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah raga.

Pasal 117

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan
menggunakan Kendaraan di Air

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 118

Dengan nama Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pelayanan penyeberangan di air yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 119

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 120

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan jenis pelayanan, jarak pelayanan, jenis kendaraan, jumlah penumpang dan barang, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Pasal 122

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 123

Dengan nama Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 124

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 126

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah, kualitas dan ukuran serta jenis hasil produksi usaha daerah.

Pasal 127

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 128

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan menganut prinsip komersil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. untuk keperluan lainnya;
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau gedung;
 - c. Bangunan/rumah dinas Pemerintah Daerah;
 - d. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - e. pemakaian laboratorium;
 - f. pemakaian kendaraan angkutan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yaitu:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 130

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB VI
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 133

Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 134

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

- 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
- 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
- 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
- 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
- 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
- 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
- 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
- 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:

- a. pekerjaan pemeliharaan; dan
- b. pekerjaan perawatan.

Pasal 135

Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 136

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 137

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 138

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi PBG, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi PBG.

Bagian Kedua

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 139

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dipungut retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 140

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan untuk:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 142

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - b. jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 143

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Penggunaan TKA.

Bagian Ketiga

Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 144

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, dipungut retribusi sebagai pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 145

Objek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 146

- (1) Subjek Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati izin pertambangan rakyat.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong izin pertambangan rakyat.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 147

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah penerbitan izin pertambangan rakyat; dan
 - b. jangka waktu penerbitan izin pertambangan rakyat.

Pasal 148

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 149

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 150

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembukuan

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- 4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 153

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 154

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas Surat Ketetapan Pajak

Pasal 155

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 156

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 157

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 158

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas
Penagihan Pajak

Pasal 159

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 160

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 162

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 163

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas

Kedaluwarsa

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi

Pasal 165

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 166

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 167

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 168

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 169

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 170

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 172

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 173

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 174

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 175

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas Gugatan Pajak

Pasal 177

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 170; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 178

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 179

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 180

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perkada.

Pasal 181

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lainnya.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 182

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 183

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 184

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
 - (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 186

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Dua
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 187

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan
- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 188

- (1) Pengelolaan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran dan Pendataan
 - b. penetapan dan pemungutan pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan
 - e. Penagihan pajak
 - f. Keberatan dan banding
 - g. Pembetulan dan pembatalan ketetapan
 - h. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan
 - i. Pengembalian kelebihan pembayaran
 - j. Kadaluarsa penagihan
 - k. Penghapusan piutang pajak
 - l. Pembukuan
 - m. Pengawasan dan pemeriksaan
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 189

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 190

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG diberikan pula sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada
 - e. Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - f. pembekuan PBG;
 - g. pencabutan PBG;
 - h. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - i. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - j. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 191

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- (4) Sanksi administrasi berupa denda tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Wajib pajak mengalami/terkena bencana alam berupa kebakaran dan banjir;
 - b. Wajib pajak terkena penyakit yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan pajak daerah;
 - c. Wajib pajak mengalami gagal teknologi seperti jaringan internet hilang;
 - d. Wajib pajak terkena dampak konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

BAB X KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 192

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 193

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 194

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 195

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 196

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 197

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan Pasal 196 merupakan pendapatan negara.

Pasal 198

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan aset yang telah menjadi obyek retribusi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 200

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 201

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 202

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 203

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 205

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 206

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 207

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 30);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 61);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 71);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 72);dan
- h. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 9),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 208

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 30);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mmempkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 61);
- f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 71);
- g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 72);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 209

- (1) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pelayanan pada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 210

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 211

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2024

 BUPATI SUKAMARA,
KASPINOR

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,
 SETDA
RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,03/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sukamara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Selama ini, Kabupaten Sukamara telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C dan Pajak Parkir dengan berdasarkan kepada undang-undang perpajakan daerah yang lama.

Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sukamara, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukamara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pungutan atas nama Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, jika suatu kegiatan usaha telah dijalankan atau dilaksanakan, maka atas kegiatan usaha tersebut dapat dipungut Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun kegiatan usaha tersebut belum atau tidak memiliki izin. Disamping itu, dalam rangka tertib izin berusaha, orang pribadi atau badan yang menjadi Pelaku Usaha dimaksud, tetap diwajibkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan untuk secepatnya melakukan pengurusan izin usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh perhitungan: wajib pajak X mempunyai Objek Pajak berupa tanah seluas 500M² Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) sebesar Rp. 14.000,- dan Bangunan seluas 140M² Nilai Jual Objek Pajaknya sebesar Rp. 1.200.000,- maka besarnya PBB P2 yang terhutang adalah sebagai berikut:

NJOP Bumi	: 500 m ² x 14.000	= 7.000.000
NJOP Bangunan	: 140 m ² x 1.200.000	= <u>168.000.000 +</u>
Total NJOP Bumi dan Bangunan		= 175.000.000
NJOPTKP sebesar		= <u>10.000.000 -</u>
Dasar pengenaan Pajak (NJOP-NJOPTKP)		= 165.000.000
Tarif Pajak sebesar 0,1%		
Maka PBB P2 terhutang 0,1% x 165.000.000		= 165.000

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten/Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten/Kota Y dan melintasi wilayah perairan darat diantara dua Kabupaten/Kota tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Jembatan A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y. Wilayah pemungutan PBB-

P2 atas Jembatan A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi mobil penumpang dan mobil bus. Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- .Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.

- Pasal 142
Cukup jelas.
- Pasal 143
Cukup jelas.
- Pasal 144
Cukup jelas.
- Pasal 145
Cukup jelas.
- Pasal 146
Cukup jelas.
- Pasal 147
Cukup jelas.
- Pasal 148
Cukup jelas.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas
- Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022. Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya

menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp 250 juta. Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp 150 juta (Rp 250 juta - Rp100 juta). Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut: Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000 b. Sanksi bunga = Rp9.000.000 Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$ Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022) Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000
Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.000.000

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "imbauan" adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan" adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Teguran" adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "surat perintah melaksanakan penyitaan" merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "biaya Penagihan Pajak" merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib

Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 184

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak- pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Huruf a

Penyesuaian ini dimaksudkan agar menghindari tumpang tindih pelaksanaan pungutan dengan obyek yang sama.

Huruf b

Peningkatan koordinasi salah satunya dilakukan dengan cara menjadikan syarat perpanjangan perizinan usaha baru adalah tidak adanya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang. Contoh yang lainnya adalah apabila ada suatu *event* musik di stadion olahraga, maka dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemungutan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Perangkat Daerah lainnya yang juga melakukan pemungutan Retribusi yang menjadi wewenangnya.

Huruf c

Tim Optimalisasi Perangkat Daerah ini berisikan Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191	Cukup jelas
Pasal 192	Cukup jelas
Pasal 193	Cukup jelas
Pasal 194	Cukup jelas
Pasal 195	Cukup jelas
Pasal 196	Cukup jelas
Pasal 197	Cukup jelas
Pasal 198	Cukup jelas
Pasal 199	Cukup jelas
Pasal 200	Cukup jelas
Pasal 201	Cukup jelas
Pasal 202	Cukup jelas
Pasal 203	Cukup jelas
Pasal 204	Cukup jelas
Pasal 205	Cukup jelas
Pasal 206	Cukup jelas
Pasal 207	Cukup jelas
Pasal 208	Cukup jelas
Pasal 209	Cukup jelas
Pasal 210	Cukup jelas
Pasal 211	Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI JASA UMUM

A.1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A.1.1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS

NO		JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I		PELAYANAN KESEHATAN	
A		PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN RAWAT JALAN, UGD DAN RUANG PERAWATAN	
	1	Amputasi Jari	275.000
	2	Angkat Jahitan < 10	45.000
	3	Angkat Jahitan > 10	90.000
	4	Angkat Tampon	20.000
	5	Bilas lambung	120.000
	6	Buka Fiksasi Infus	5.000
	7	Buka Spalk Infus	10.000
	8	Cross Incisi	50.000
	9	EKG	40.000
	10	Eksplorasi Luka	25.000
	11	Eksterpasi Ganglion	120.000
	12	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	50.000
	13	Ekstraksi Corpus Alineum Mata	60.000
	14	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	50.000
	15	Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorokan	50.000
	16	Ekstraksi Kuku	55.000

17	Ekstraksi Serum	25.000
18	Fiksasi Infus	10.000
19	Ganti Balutan Luka Kecil < 5 cm	25.000
20	Ganti Balutan Luka Besar > 5 cm	35.000
21	Gigitan Binatang	65.000
22	Gigitan Binatang Menular	100.000
23	Health Education	10.000
24	Hecting Luka 1-5 Jahitan	50.000
25	Hecting Luka > 5 Jahitan (Per Hecting)	10.000
26	Hordeolum	30.000
27	Huknah Rendah	25.000
28	Huknah Tinggi	30.000
29	Injeksi IM, IV, SC, IC (per hari)	8.000
30	Injeksi IM, IV, SC, IC per item	3.000
31	Insisi Abses	80.000
32	Insisi Hordeolum	30.000
33	Irigasi Hidung	25.000
34	Irigasi Mata	30.000
35	Irigasi Telinga	25.000
36	Konsultasi via Telemedicine	50.000
37	Lavement	35.000
38	Lepas Gips	70.000
39	Lepas Infus Anak	11.000
40	Lepas Infus Bayi	12.000
41	Lepas Infus Dewasa	10.000
42	Lepas Kateter	10.000
43	Lepas Slang NGT	10.000
44	Memandikan Pasien Anak	7.000
45	Memandikan Pasien Dewasa	10.000
46	Memenuhi Kebutuhan ADL Pasien per hari	40.000
47	Mobilisasi Pasien per hari	10.000
48	Monitoring Pemberian Obat/hari	7.000
49	Nebulizer	50.000

50	Necrotomy	40.000
51	Observasi Balance Cairan	10.000
52	Observasi Pasien Gawat (per hari)	45.000
53	Observasi Pasien Gawat (per jam)	50.000
54	Observasi Vital Sign per hari	10.000
55	Oral Hygiene	25.000
56	Pelepasan Slang NGT	10.000
57	Pemasangan Bidai	55.000
58	Pemasangan Collar Brace	60.000
59	Pemasangan Elastis Bandage	15.000
60	Pemasangan Gipspalk	110.000
61	Pemasangan Infus Anak	20.000
62	Pemasangan Infus Bayi	17.000
63	Pemasangan Infus Dewasa	15.000
64	Pemasangan Infus Umbilikal	120.000
65	Pemasangan Kateter	25.000
66	Pemasangan Oksigen	10.000
67	Pemasangan Slang NGT	60.000
68	Pemasangan Spalk	15.000
69	Pemasangan Tampon Hidung	30.000
70	Pemasangan Tampon Luka	20.000
71	Pemasangan Tampon Telinga	25.000
72	Pemberian Oksigen/Jam (Puskesmas Sukamara, dalam kota)	30.000
73	Pemberian Oksigen/Jam (Puskesmas Sukamara, Desa Pangkalan Muntai, Desa Sukaraja, Desa Petarikan)	45.000
74	Pemberian Oksigen/Jam (Puskesmas Balai Riam dan Permata Kecubung)	125.000

75	Pemberian Oksigen/Jam (Puskesmas Jelai)	120.000
76	Pemberian Oksigen/Jam (Puskesmas Pantai Lunci)	45.000
77	Pemberian Makan dengan NGT (per hari)	10.000
78	Pemberian Obat per Rectal	5.000
79	Pemberian Obat per Vagina	5.000
80	Pemberian Obat Topical	5.000
81	Pemberian Salep Mata	5.000
82	Pemeriksaan Calon Pengantin	15.000
83	Pemeriksaan IMS	20.000
84	Pemeriksaan Visus Mata	10.000
85	Penanganan Syok Anafilaktik	25.000
86	Pengangkatan Benda Asing	70.000
87	Perawatan Infus	5.000
88	Perawatan Kateter	5.000
89	Perawatan Jaringan Nekrotik Kecil < 5cm	35.000
90	Perawatan Jaringan Nekrotik Luas > 5 cm	50.000
91	Perawatan Luka Bakar < 20 %	35.000
92	Perawatan Luka Bakar 20-50%	50.000
93	Perawatan Luka Bakar > 50%	75.000
94	Perawatan Luka Besar	35.000
95	Perawatan Luka Kecil	15.000
96	Perawatan Luka Sedang	20.000
97	Perawatan Luka Ganggren Stadium 0-2	30.000
98	Perawatan Luka Ganggren Stadium 3-4	50.000
99	Perawatan Luka Ganggren Stadium >4	75.000
100	Reposisi Fiksasi	60.000
101	Rawat Jalan Poliklinik Umum Puskesmas	25.000
102	Rawat Jalan Jejaring Puskesmas	20.000
103	Resusitasi Jantung Paru Anak	75.000
104	Resusitasi Jantung Paru Dewasa	175.000
105	Semprot Cutaneous Larva	30.000
106	Suction	20.000

B	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI POLIKLINIK KIA	TARIF (Rp)
	a. Pelayanan dan Tindakan KIA	
1	Konseling Tumbuh Kembang	20.000
2	Pemasangan Anting-Anting	30.000
3	Pemberian Imunisasi	20.000
4	Pemeriksaan ANC Terpadu:	
	-ANC dilakukan oleh Dokter disertai USG	250.000
	-ANC dilakukan oleh Dokter	150.000
	-ANC dilakukan oleh Bidan Puskesmas	110.000
	-ANC dilakukan oleh Bidan Pustu dan Poskesdes	120.000
5	Pemeriksaan Kandungan (Doppler)	25.000
6	Pemeriksaan IVA	30.000
7	Pemeriksaan Gynekologi	20.000
8	Pemeriksaan Kandungan (USG)	100.000
9	Pelayanan MTBS	35.000
10	Perawatan Payudara	10.000
11	Senam Hamil/Nifas	20.000
	b. Pelayanan Persalinan dan Pasca Persalinan	
1	Pemeriksaan Dalam (VT)	20.000
2	Induksi Persalinan	135.000
3	Inkubator (per hari)	80.000
4	Manual Placenta Bidan	350.000
5	Manual Placenta Dokter	500.000
6	Memandikan Bayi	35.000
7	Pemasangan IUD Pasca Placenta	105.000
8	Pemeriksaan Neonatus	20.000
9	Pemeriksaan Nifas	90.000
10	Penanganan Abortus	205.000
11	Penanganan BBL dengan Asfiksia (Resusitasi)	100.000
12	Penanggulangan Nyeri Persalinan	170.000
13	Perawatan Inkubator Transport	80.000

	14	Perawatan Luka Jalan Lahir	25.000
	15	Perawatan Pasien (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, BBL)	100.000
	16	Perawatan Tali Pusat	20.000
	17	Persalinan dengan Penyulit oleh Dokter Umum	3.000.000
	18	Persalinan Normal oleh Bidan/Perawat	2.000.000
	19	Persalinan Normal oleh Dokter Umum	2.500.000
	20	Persalinan Patologis oleh Dokter Umum	1.600.000
	22	Resusitasi Bayi Baru Lahir pada Tindakan Persalinan oleh Bidan	150.000
	23	Resusitasi Bayi Baru Lahir pada Tindakan Persalinan oleh Dokter	210.000
	24	Tindakan Pasca persalinan	175.000
	25	Tindakan Pra Rujukan persalinan	500.000
	c	Pelayanan KB	
	1	KB Implant	150.000
	2	KB IUD	200.000
	3	KB Kondom	15.000
	4	KB Pil	10.000
	5	KB Suntik	25.000
	6	Konsultasi KB/Kebidanan	35.000
	7	Kontrol Implant	20.000
	8	Kontrol IUD	25.000
	9	Pelepasan Implant	95.000
	10	Kontrol MOW/MOP	35.000
	11	Pelepasan IUD	70.000
	12	Pelepasan IUD dengan penyulit	100.000
	13	Penanganan KB dengan Komplikasi	125.000
C	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		TARIF (Rp)
	1	Bongkar Tambal Tetap	70.000

	2	Cabut Gigi Susu Injeksi	85.000
	3	Cabut Gigi Susu Tanpa Injeksi	50.000
	4	Cabut Gigi Tetap Biasa	110.000
	5	Cabut Gigi Tetap Sulit	200.000
	6	Devitalisasi	90.000
	7	Fissure Sealant	75.000
	8	Hecting 1-2 Jahitan	35.000
	9	Hecting 3-4 Jahitan	35.000
	10	Hecting Up	35.000
	11	Incisi Abses	100.000
	12	Konsultasi dan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	35.000
	13	Koreksi oklusi	100.000
	14	Kuretase	100.000
	15	Operkulektomi	200.000
	16	Pemberian Obat Topikal / Sariawan	40.000
	17	Perawatan Pulpa Kaping	90.000
	18	Perawatan Syaraf Akar Tunggal (per kunjungan)	90.000
	19	Perawatan Syaraf 2 Akar (per kunjungan)	90.000
	20	Perawatan Syaraf 3 Akar (per kunjungan)	90.000
	21	Premedikasi (tanpa tindakan)	30.000
	22	Premedikasi dengan Trepanasi	100.000
	23	Reparasi Akrilik Kompleks	145.000
	24	Reparasi Akrilik Sederhana	75.000
	25	Reparasi Valplast	260.000
	26	Reseksi Apek Gigi Anak	70.000
	27	Skaling per Rahang, Ringan (Berdasar OHI-S <1)	75.000
	28	Skaling per Rahang, Sedang (Berdasar OHI-S 1-2)	75.000
	29	Skaling per Rahang, Berat (>2)	75.000
	30	Splinting Sederhana	200.000
	31	Spulling	40.000

	32	Topikal Aplikasi Fluor	50.000
	33	Tumpatan Glass Ionomer 1 Permukaan/Kecil	100.000
	34	Tumpatan Glass Ionomer 2 Permukaan/Besar	100.000
	35	Tumpatan Komposit 1 Permukaan/Kecil	150.000
	36	Tumpatan Komposit 2 Permukaan/Besar	200.000
	D	PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	
		Rawat Jalan UGD	30.000
		PELAYANAN RAWAT INAP	
	1	Rawat Pasien Umum dengan Makan (Paket)	155.000
	2	Rawat Pasien Umum dengan Tanpa Makan	80.000
	3	Rawat Pasien Ruang Isolasi	135.000
	4	Visitasi Dokter Umum / Dokter Gigi	35.000
	E	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS	
	1	Baby Massage	40.000
	2	Test kebugaran	25.000
	F	PELAYANAN PENGEMBANGAN	
		Pelayanan Pengembangan Poliklinik Umum	
	1	Imobilisasi Dislokasi Sederhana	90.000
	2	Pemeriksaan Spirometri/Spiroanalyzer	20.000
	3	Sirkumsisi (paket)	350.000
	4	Tindakan Cryotherapy	250.000
		Pengembangan Pelayanan KIA	
	1	Paket Inkubator (24 jam)	40.000
	2	Paket Infant Warmer (1 jam)	25.000
	3	Pemeriksaan Papsmear	250.000

	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
	1	Pemeriksaan Sampel Air	350.000
	2	Pengambilan Sampel Air	120.000
	3	Pengambilan Sampel Makanan	140.000
	4	Pengambilan Sampel Limbah	100.000
	G	KONSULTASI	
	1	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum dan Dokter Gigi	35.000
	2	Pelayanan Konsultasi Lainnya (Apoteker, Farmasi, Nutrisi, Promkes dan Kesling)	25.000
	H	PENUNJANG DIAGNOSTIK DASAR	
		Hematologi	
	1	Bleeding Time	15.000
	2	Clotting time	15.000
	3	Darah Lengkap	65.000
	4	Darah Rutin	60.000
	5	Eritrosit	15.000
	6	Golongan Darah	20.000
	7	Haematokrit	20.000
	8	Hitung Jenis Leukosit	20.000
	9	LED	35.000
	10	Leukosit	15.000
	11	Malaria	50.000
	12	Rhesus	15.000
	13	Trombosit	20.000
		Kimia Darah	
	1	Asam Urat	40.000
	2	Asam Urat Stick	20.000
	3	Bilirubin Direct	35.000
	4	Bilirubin Indirect	20.000

	5	Bilirubin Total	30.000
	6	Cholesterol	30.000
	7	Cholesterol Stick	30.000
	8	Creatinin	40.000
	9	Gula Darah	30.000
	10	Gula Darah Stick	20.000
	11	HbA1c	300.000
	12	Hb Sahli	15.000
	13	Hb Stick	20.000
	14	HDL	100.000
	15	Hepatitis C	180.000
	16	LDL	180.000
	17	SGOT	30.000
	18	SGPT	30.000
	19	Trigliceride	50.000
	20	Ureum	40.000
		Urinalisa	
	1	Protein Urine	20.000
	2	Test Kehamilan	20.000
	3	Urine Lengkap	35.000
		Mikrobiologi	
	1	Kusta	150.000
	2	Pewarnaan BTA	40.000
	3	Pewarnaan Gram	45.000
		Serologi	
	1	Anti HAV IgM	180.000
	2	Anti Hbs	60.000
	3	Dengue IgG / IgM	140.000
	4	Dengue NSI	140.000
	5	HbsAg	45.000

	6	HIV	45.000
	7	Rapid Tes Antigen Covid 19	150.000
	8	Widal	30.000
	9	VDRL	45.000
		Faeces	
	1	Faeces Lengkap	30.000
	J	PELAYANAN KEFARMASIAN	
	1	Home Pharmacy Care	35.000
	2	Obat Non racikan Per R/ Resep	1.000
	3	Obat Racikan R/ Resep	2.500
	4	Skrining/Validasi Resep, Rasionalisasi Obat/DRPS, Penetapan Dosis Perresep, Manajemen Pengobatan, Penyiaian/Peracikan Obat	15.000
	5	Harga Obat	115%
	K	PELAYANAN DI LUAR GEDUNG	
	1	EMT (Emergency Medical Team) (Orang/Kegiatan)	100.000
	2	Pelayanan Home Care (Dokter)	100.000
	3	Pelayanan Home Care (Paramedis)	50.000
	4	Pelayanan Puskesmas Keliling	20.000
	5	Visum Luar di Puskesmas	100.000
	6	Visum Luar di TKP	250.000
	L	PELAYANAN LAIN-LAIN	
		Pelayanan Perawatan Jenazah / Medikolegal	
	1	Perawatan Jenazah Umum	100.000
	2	Perawatan Jenazah Khusus	300.000
	3	Formalin Jenazah Kondisi Baik	570.000

	4	Formalin Jenazah Kondisi Rusak		720.000
	5	Surat Keterangan Jenazah		20.000
		Pelayanan Laundry		
	1	Laundry (per kg)		7.000
		Pelayanan Pengolahan Limbah		
	1	Pengelolaan Limbah Medis (per kg)		75.000
	2	Sterilisasi Ruang dengan UV / Hepafilter s.d 30 m ³		15.000
		Pelayanan Gas Medis		
	1	Tabung Gas 1 m ³		25.000
	2	Tabung Gas 2 m ³		50.000
	3	Tabung Gas 3 m ³		75.000
	4	Tabung Gas 4 m ³		100.000
	5	Tabung Gas 5 m ³		125.000
	6	Tabung Gas 6 m ³		150.000
		Pemakaian Aset		
	1	Sewa Ruangan		100.000/m2
	2	Sewa Ruangan		150.000 /m2
	3	Sewa Tanah untuk Ruang ATM		1.750.000/bulan
	4	Sewa Ruang Pertemuan dengan Fasilitas Standar / LCD dan Audio System		350.000/hari
	5	Sewa Ruang Pertemuan Tanpa Fasilitas Standar		200.000 /hari
	6	Sewa Tanah per m ²		50.000/bulan
	7	Sewa Audio Visual		50.000 /hari
	8	Sewa Proyektor dan layar		100.000/hari
	9	Sewa Iklan / Bill Board		250.000/bulan
	10	Sewa Iklan dalam Gedung Puskesmas		150.000/bulan
	11	Sewa Iklan (Audio Visual) per bulan		200.000/bulan

II	A	PELAYANAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
	1	PELAYANAN AMBULANCE	
	1	Pelayanan Ambulance dengan Pendamping Dokter dan paramedis dan Supir	
	a	Pelayanan Ambulance dalam Kabupaten (UPT Puskesmas Balai Riam, UPT Puskesmas Permata Kecubung dan UPT Puskesmas Jelai)	800.000
		- ≤ 5 kilometer pertama	8.000
		- Kelebihan jarak /km berikutnya	
	b	Pelayanan Ambulance dalam Kabupaten (UPT Puskesmas Sukamara dan UPT Puskesmas Pantai Lunci)	250.000
		- ≤ 5 kilometer pertama	8.000
		- Kelebihan jarak /km berikutnya	
	c	Pelayanan Ambulance Antar Kabupaten Dalam Provinsi	
		- ≤ 5 kilometer pertama	2.550.000
		- Kelebihan jarak /km berikutnya	8.000
	d	Pelayanan Ambulance Luar Provinsi	
		- ≤ 5 kilometer pertama	3.050.000
		- Kelebihan jarak /km berikutnya	8.000
	2	Pelayanan Ambulance dengan Petugas Paramedis dan Supir	
	a	Pelayanan Ambulance dalam Kabupaten (UPT Puskesmas Balai Riam, UPT Puskesmas Permata Kecubung dan UPT Puskesmas Jelai)	550.000
		- ≤ 5 kilometer pertama	8.000
		- Kelebihan jarak /km berikutnya	

		b	Pelayanan Ambulance dalam Kabupaten (UPT Puskesmas Sukamara dan UPT Puskesmas Pantai Lunci)	
			- ≤ 5 kilometer pertama	240.000
			- Kelebihan jarak /km berikutnya	6.000
		c	Pelayanan Ambulance Antar Kabupaten Dalam Provinsi	
			- ≤ 5 kilometer pertama	1.550.000
			- Kelebihan jarak /km berikutnya	8.000
		d	Pelayanan Ambulance Luar Provinsi	
			- ≤ 5 kilometer pertama	1.650.000
			- Kelebihan jarak /km berikutnya	8.000
B	1		PENELITIAN DAN STUDY BANDING	
			Pra Penelitian (Orang / Kegiatan)	
			a. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	40.000
			b. D1 - D3 Sederajat (Kesehatan)	50.000
			c. D4 - S1 Sederajat	70.000
			d. S2 / PPDS Sederajat	100.000
			e. S3 Sederajat	150.000
			d. Umum	200.000
		2	Penelitian / Survey (Orang / Kegiatan)	
			a. SMU Sederajat	100.000
			b. D1 - D3 Sederajat (Non Kesehatan)	120.000
			c. D1 - D3 Sederajat (Kesehatan)	150.000
			d. D4 - S1 Sederajat	250.000
			e. S2 / PPDS Sederajat	400.000
			f. S3 Sederajat	1.000.000
			g. Umum	500.000

3	Studi Banding (Orang / Hari)	
	a. Siswa	25.000
	b. Mahasiswa	100.000
	c. Pegawai / Umum	200.000

A.1.2. RETRIBUSI PEMERIKSAAN KLINIS DAN LINGKUNGAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
PEMERIKSAAN KLINIS		
HEMATOLOGI		
1	Darah Rutin	60.000
2	Darah Lengkap	70.000
3	LED	35.000
4	Malaria	55.000
5	Golongan Darah	25.000
6	Rhesus	15.000
7	Masa Pembekuan	15.000
8	Masa Perdarahan	15.000
9	Retikulosit	40.000
10	Sediaan Hapus Darah Tepi	125.000
11	Malaria Rapid Test	90.000
12	Comb Test Direk	90.000
13	Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	20.000
14	Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	15.000
15	Hitung Jumlah Leukosit, Manual	15.000
16	Hitung Jumlah Trombosit, Manual	15.000
17	Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	15.000
18	Hitung Jumlah Jenis Leukosit, Manual	15.000
19	Morfologi Sel Darah	35.000
20	Darah Rutin dengan Alat Automatic	55.000
21	Cloating Time (CT)	15.000

22	Bleding Time (BT)	15.000
23	Percobaan Pembendungan / Rurple Led	15.000
24	Protrombine Time / PT	80.000
25	Activated Partial Protrombine Time / aPTT	80.000
PARASITOLOGI		
1	Mikroskopis Malaria	20.000
2	Mikroskopis Filaria	20.000
3	Mikroskopis Telur Cacing / Larva	20.000
4	Mikroskopis Kerokan Kulit / Jamur	20.000
TOXICOLOGI		
1	Napza Metamphitamine	45.000
2	Napza Amphetamine	45.000
3	Napza Benzodiazepam	45.000
4	Napza Opiate	45.000
5	Napza Canabinoid	45.000
6	Napza Morphine	45.000
7	Etanol	125.000
MIKROBIOLOGI		
Mikroskopis		
1	Pewarnaan Gram	45.000
2	Pewarnaan BTA	40.000
3	Sekret Vagina	45.000
4	Sekret Uretra	45.000
5	Visum Swab Vagina	75.000
1	TPC / Jumlah Kuman	85.000
2	MPN Coliform	150.000
3	MPN Colitinja	150.000
4	Escherichia Coli	150.000
5	Salmonella Sp	125.000
6	Shigella Sp	125.000
7	Staphylococcus Sp	125.000
8	Steptococcus Sp	125.000

9	Vibrio Cholera	125.000
10	Pseudomonas Spp	125.000
11	Biakan Jamur Spp	125.000
12	Air Limbah Pengenceran 1x	85.000
13	Air Limbah Pengenceran 2x	125.000
14	Air Limbah Pengenceran 3x	185.000

KIMIA KLINIK

Protein dan NPN		
1	Albumin	40.000
2	Globulin	20.000
3	Total Protein	45.000
4	Ureum	42.000
5	Creatinin	40.000
6	Uric Acid	25.000
7	Bilirubin Total dan Direct	35.000
8	Asam Urat	40.000
9	CKMB	150.000
10	Elektrolit Natrium	350.000
11	Elektrolit Kalium	350.000
12	Elektrolit Chlorida	350.000
13	Elektrolit (N, K, CL-)	350.000
14	Calsium Ion	600.000
15	Micro Albumin	300.000
16	Serum Iron	230.000
17	Ferritin	320.000
18	TIBC	240.000
19	Transferrin	160.000
Karbohidrat		
1	Glukosa Puasa (BSN)	20.000
2	Glukosa Sewaktu (BSS)	20.000
3	Glukosa 2 Jam PP (BS 2 JPP)	20.000
4	HbA1C	280.000

Lemak Darah		
1	Cholesterol Total	30.000
2	Triglyceride	45.000
3	HDL Cholesterol	115.000
4	LDL Cholesterol	150.000
Enzyme		
1	SGOT / AST	30.000
2	SGPT / ALT	30.000
3	Alkaline Phosphatase / AP	50.000
4	Gamma GT	45.000
5	Amylase / Lipase	50.000
6	CK-MB	45.000
7	CK-NAC	45.000
8	CPK	45.000
Paparan Pestisida		
1	Cholinesterasi Darah	75.000
Elektrolit		
1	Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl)	120.000
Urine dan Feses		
1	Urine Lengkap (Kimia & Sedimen Urine)	35.000
2	Protein Urine	22.000
3	Narkoba 6 Test	180.000
4	Test Kehamilan	23.000
5	Benzidine Test	25.000
6	FOB test	158.000
KIMIA DARAH		
1	AGD	380.000
2	Asam Laktat	430.000
3	Troponin T	280.000
CAIRAN TUBUH		
1	Analisa Sperma	115.000

2	Cairan Pleura	120.000
3	LDH	55.000
IMUNOLOGI / SEROLOGI		
1	Widal Test	35.000
2	Hepatitis B Aglutinasi (HbsAg) Kualitatif	45.000
3	HbsAg Elisa	135.000
4	Anti HBs Kualitatif	60.000
5	Anti HBs Elisa	135.000
6	Anti HAV Kualitatif	200.000
7	Anti HIV Rapid Kualitatif	90.000
8	Total T3	160.000
9	Total T4	160.000
10	Anti HCV Kualitatif	200.000
11	IT3/IT4	160.000
12	TSHs	160.000
13	TSH	160.000
14	Anti Dengue IgG/IgM	150.000
15	NS1	150.000
16	IgM Salmonella	120.000
17	VDRL	47.000
18	TPHA	65.000
19	ASTO	100.000
20	CRP	70.000
21	Reumatoid Factor (RF) Kualitatif	78.000
22	Reumatoid Factor (RF) Semi Kuantitatif	130.000
23	Anti Toxoplasma IgG	130.000
24	Rubella IgG	130.000
25	Rubella IgM	130.000
26	RDT (Rapid Diagnostic Test) Antigen	100.000

27	RDT (Rapid Diagnostic Test) Antibodi	60.000
28	SARs-Co-V-2 Nucleac Acid	260.000
29	Siphilys	47.000
30	Tubex	270.000
HORMON		
1	FT4	720.000
2	TSH	385.000
HEMOSTASIS		
1	PT	67.000
2	APTT	62.000
3	INR	67.000
4	D DIMER	580.000
5	Kadar Fibrinogen	252.000
PEMERIKSAAN LINGKUNGAN		
FISIKA AIR		
1	Bau	17.000
2	Rasa	17.000
3	Suhu	23.000
4	Warna	35.000
5	Turbidity (Kekeruhan)	45.000
6	TDS (Zat Padat Terlarut)	50.000
7	TSS (Zat Padat Tersuspensi)	55.000
8	Daya Hantar Listrik / DHL	50.000
9	Kecepatan Arus	40.000
10	Kedalaman	30.000
11	Debit	50.000
12	Pasang Surut	30.000
13	Sedimen	40.000
KIMIA AIR		
1	pH	30.000
2	COD	90.000
3	BOD	75.000

4	DO	70.000
5	CaCO ₃ / Kesadahan	60.000
6	Chorida (Cl)	60.000
7	Nitrit	75.000
8	Nitrat	75.000
9	Klorin Bebas / Cl Free	65.000
10	Sulfat (SO)	60.000
11	Sulfida (H ₂ S)	60.000
12	Amoniak (NH ₃ -N)	60.000
13	Minyak Lemak	115.000
14	Phosphat (PO)	70.000
15	Air Raksa (Hg)	175.000
16	Crom Total (Cr)	85.000
17	Besi (Fe)	85.000
18	Mangan (Mn)	85.000
19	Tembaga (Cu)	95.000
20	Cadmium (Cd)	115.000
21	Timbal (Pb)	105.000
22	Seng (Zn)	85.000
23	Arsen (Ar)	120.000
24	Aluminium (Al)	85.000
25	Perak (Ag)	90.000
26	Flourida (F)	60.000
27	Nikel (Ni)	85.000
28	Natrium (Na)	85.000
29	Magnesium (Mg)	80.000
30	Calsium (Ca)	90.000
31	Zat Organik (KMnO ₄)	60.000
32	Fenol	85.000
33	Total Organik Carbon (TOC)	105.000
34	Sianida (CN)	55.000
35	Salinitas	45.000
36	Nitrogen Total	115.000

37	Detergen		90.000
38	Barium (Ba)		90.000
39	Sodium Arbosbtion Ratio (SAR)		85.000
40	Selenium (Se)		115.000
41	CO2 Bebas		65.000
42	Boron (B)		90.000
43	Cobalt (Co)		90.000
44	Total Alkali		65.000
45	Crom +6		85.000
46	Bromide (Br)		55.000
47	Silikat		60.000
48	Aciditas		45.000
49	Formaline		65.000
50	Pestisida		65.000

KIMIA MAKANAN / MINUMAN

1	Siklamat		50.000
2	Boraks		50.000
3	Formaline		50.000
4	Rhodamine B		90.000
5	Methyl Yellow		50.000
6	Sianida		50.000
7	Sakarin		50.000
8	Arsenik		50.000
9	Nitrit		50.000
10	Timbal		50.000
11	Pestisida		50.000
12	Pewarna Makanan Sintesis		110.000

FISIKA LINGKUNGAN

1	Suhu		30.000
2	Kelembaban		30.000
3	Pencahayaannya		45.000
4	Kebisingan (dBA) 1 Jam		105.000
5	Kecepatan Angin		30.000

6	Getaran	155.000
UDARA AMBIEN		
1	Total Suspensis Partical (1 Jam)	110.000
2	Carbon Monoksida (CO) 1 Jam	85.000
3	Oksida Sulfur (Sox) 1 Jam	85.000
4	Oksida Nitrogen (Nox) 1 Jam	85.000
5	Ozon / Oksida (O3)	85.000
6	Nitrogen Monoksida	85.000
7	Hidrocarbon (HC)	85.000
8	Total Hidrokarbon (nMHC)	140.000
9	Logam-logam dalam debu	145.000
10	Carbon Dioksida	85.000
11	Nitrogen Dioksida	85.000
12	Ammoniak (NH3)	85.000
13	Sulfida (H2S)	85.000
PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MCU)		
1	Paket Reguler	80.000
	Glukosa Puasa	
	Kolesterol	
	Trigliseride	
	Uric Acid	
2	Paket Medium	225.000
	Glukosa Puasa	
	Kolesterol	
	Trigliseride	
	Uric Acid	
	HDL Kolesterol	
	LDL Kolesterol	
	SGOT	
	SGPT	
	Ureum	
	Kreatinine	
	Administrasi / Resume Medis	

	Periksa Dokter	
3	Paket Lengkap	310.000
	Glukosa Puasa	
	Kolesterol	
	Trigliseride	
	Uric Acid	
	HDL Kolesterol	
	LDL Kolesterol	
	SGOT	
	SGPT	
	Ureum	
	Kreatinine	
	Urine Rutin	
	Administrasi / Resume Medis	
	Periksa Dokter	

A.2. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. PELAYANAN RAWAT JALAN PER KUNJUNGAN

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Poliklinik Umum	25.000
2	Poliklinik Spesialis	50.000
3	Poliklinik Gizi	27.000
4	Poliklinik Gigi	25.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000
6	Unit Gawat Darurat	30.000

2. PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT KHUSUS (DOKTER UMUM) PER HARI

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kelas III	100.000
2	Kelas II	140.000
3	Kelas I	245.000
4	Kelas Utama	241.000
5	Kelas VIP	284.000
6	Kelas Super VIP	405.000
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	245.000
8	Perinatologi	245.000
9	Isolasi	140.000
10	Ruang Pemulihan	220.000

3. PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT KHUSUS (DOKTER SPESIALIS) PER HARI

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kelas III	110.000
2	Kelas II	160.000
3	Kelas I	245.000
4	Kelas Utama	241.000
5	Kelas VIP	284.000
6	Kelas Super VIP	405.000
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	245.000
8	Perinatologi	245.000
9	Isolasi	140.000
10	Ruang Pemulihan	220.000

4. KONSULTASI DOKTER UMUM KE DOKTER GIGI

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kelas III	10.000
2	Kelas II	16.000
3	Kelas I	25.000
4	Kelas Utama	36.000
5	Kelas VIP	47.000
6	Kelas Super VIP	57.000
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	25.000
8	Perinatologi	25.000
9	Isolasi	16.000
10	Ruang Pemulihan	16.000

5. KONSULTASI DOKTER UMUM KE DOKTER SPESIALIS

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kelas III	30.000
2	Kelas II	50.000
3	Kelas I	65.000
4	Kelas Utama	70.000
5	Kelas VIP	75.000
6	Kelas Super VIP	100.000
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	65.000

8	Perinatologi	65.000
9	Isolasi	50.000
10	Ruang Pemulihan	50.000

6. KONSULTASI ANTAR DOKTER SPESIALIS

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kelas III	30.000
2	Kelas II	50.000
3	Kelas I	65.000
4	Kelas Utama	70.000
5	Kelas VIP	75.000
6	Kelas Super VIP	100.000
7	ICU/ICCU/PICU/NICU	65.000
8	Perinatologi	65.000
9	Isolasi	50.000
10	Ruang Pemulihan	50.000

7. PEMERIKSAAN VISUM

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Visum Hidup	125.000
2	Visum Et Repertum Mayat	250.000

8. OKSIGEN

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	O2 Tabung (liter)	100/liter
2	O2 Listrik (Liter / Menit)	100/liter

9. INSTALASI BEDAH SENTRAL

KELAS OPERASI	JENIS OPERASI	TARIF OPERASI (Rp)	TARIF CITO 7,5% (Rp)	TARIF SEWA KAMAR OPERASI (Rp)	TARIF FOGGING (Rp)	TARIF NARKOSE 2,5% (Rp)	TARIF RUANG PEMULIHAN (Rp)
KELAS III	SEDERHANA	450.000	33.750	632.000	475.000	11.250	300.000
	KECIL	750.000	56.250	632.000	475.000	18.750	300.000
	SEDANG	1.875.000	140.625	632.000	475.000	46.875	300.000
	BESAR	2.550.000	191.250	632.000	475.000	63.750	300.000
KELAS II	KHUSUS	3.375.000	253.125	632.000	475.000	84.375	300.000
	SEDERHANA	600.000	45.000	632.000	475.000	15.000	300.000
	KECIL	1.000.000	75.000	632.000	475.000	25.000	300.000
	SEDANG	2.500.000	187.500	632.000	475.000	62.500	300.000
KELAS I	BESAR	3.400.000	255.000	632.000	475.000	85.000	300.000
	KHUSUS	4.500.000	337.500	632.000	475.000	112.500	300.000
	SEDERHANA	750.000	56.250	632.000	475.000	18.750	300.000
	KECIL	1.250.000	93.750	632.000	475.000	31.250	300.000
KELAS I	SEDANG	3.125.000	234.375	632.000	475.000	78.125	300.000
	BESAR	4.250.000	318.750	632.000	475.000	106.250	300.000
	KHUSUS	5.625.000	421.875	632.000	475.000	140.625	300.000

KELAS UTAMA	SEDERHANA	900.000	67.500	Rp 632.000	475.000	22.500	300.000
	KECIL	1.500.000	112.500	Rp 632.000	475.000	37.500	300.000
	SEDANG	3.750.000	281.250	Rp 632.000	475.000	93.750	300.000
	BESAR	5.100.000	382.500	Rp 632.000	475.000	127.500	300.000
	KHUSUS	6.750.000	506.250	Rp 632.000	475.000	168.750	300.000
KELAS VIP	SEDERHANA	1.050.000	78.750	Rp 632.000	475.000	26.250	300.000
	KECIL	1.750.000	131.250	Rp 632.000	475.000	43.750	300.000
	SEDANG	4.375.000	328.125	Rp 632.000	475.000	109.375	300.000
	BESAR	5.950.000	446.250	Rp 632.000	475.000	148.750	300.000
	KHUSUS	7.875.000	590.625	Rp 632.000	475.000	196.875	300.000
KELAS SUPER VIP	SEDERHANA	1.200.000	90.000	Rp 632.000	475.000	30.000	300.000
	KECIL	2.000.000	150.000	Rp 632.000	475.000	50.000	300.000
	SEDANG	5.000.000	375.000	Rp 632.000	475.000	125.000	300.000
	BESAR	6.800.000	510.000	Rp 632.000	475.000	170.000	300.000
	KHUSUS	9.000.000	675.000	Rp 632.000	475.000	225.000	300.000
ONE DAY CARE	SEDERHANA	750.000	56.250	Rp 632.000	475.000	18.750	300.000
	KECIL	1.250.000	93.750	Rp 632.000	475.000	31.250	300.000
	SEDANG	3.125.000	234.375	Rp 632.000	475.000	78.125	300.000
	BESAR	4.250.000	318.750	Rp 632.000	475.000	106.250	300.000
	KHUSUS	5.625.000	421.875	Rp 632.000	475.000	140.625	300.000

KELAS OPERASI	JENIS OPERASI	TARIF ASA I 30% (Rp)	TARIF CITO 7,5%(ASA I) (Rp)	TARIF ASA II 35% (Rp)	TARIF CITO 7,5%(ASA II) (Rp)	TARIF ASA III 40% (Rp)	TARIF CITO 7,5% (ASA III) (Rp)	TARIF ASA IV 45% (Rp)	TARIF CITO 7,5% (ASA IV) (Rp)	TARIF ASA V 50% (Rp)	TARIF CITO 7,5% (ASA V) (Rp)
KELAS III	SEDERHANA	135.000	10.125	157.500	11.813	180.000	13.500	202.500	15.188	225.000	16.875
	KECIL	225.000	16.875	262.500	19.688	300.000	22.500	337.500	25.313	375.000	28.125
	SEDANG	562.500	42.188	656.250	49.219	750.000	56.250	843.750	63.281	937.500	70.313
	BESAR	765.000	57.375	892.500	66.938	1.020.000	76.500	1.147.500	86.063	1.275.000	95.625
	KHUSUS	1.012.500	75.938	1.181.250	88.594	1.350.000	101.250	1.518.750	113.906	1.687.500	126.563

KELAS II	SEDERHANA	180.000	13.500	210.000	15.750	240.000	18.000	270.000	20.250	300.000	22.500
	KECIL	300.000	22.500	350.000	26.250	400.000	30.000	450.000	33.750	500.000	37.500
	SEDANG	750.000	56.250	875.000	65.625	1.000.000	75.000	1.125.000	84.375	1.250.000	93.750
	BESAR	1.020.000	76.500	1.190.000	89.250	1.360.000	102.000	1.530.000	114.750	1.700.000	127.500
KELAS I	KHUSUS	1.350.000	101.250	1.575.000	118.125	1.800.000	135.000	2.025.000	151.875	2.250.000	168.750
	SEDERHANA	225.000	16.875	262.500	19.688	300.000	22.500	337.500	25.313	375.000	28.125
	KECIL	375.000	28.125	437.500	32.813	500.000	37.500	562.500	42.188	625.000	46.875
	SEDANG	937.500	70.313	1.093.750	82.031	1.250.000	93.750	1.406.250	105.469	1.562.500	117.188
KELAS UTAMA	BESAR	1.275.000	95.625	1.487.500	111.563	1.700.000	127.500	1.912.500	143.438	2.125.000	159.375
	KHUSUS	1.687.500	126.563	1.968.750	147.656	2.250.000	168.750	2.531.250	189.844	2.812.500	210.938
	SEDERHANA	270.000	20.250	315.000	23.625	360.000	27.000	405.000	30.375	450.000	33.750
	KECIL	450.000	33.750	525.000	39.375	600.000	45.000	675.000	50.625	750.000	56.250
KELAS VIP	SEDANG	1.125.000	84.375	1.312.500	98.438	1.500.000	112.500	1.687.500	126.563	1.875.000	140.625
	BESAR	1.530.000	114.750	1.785.000	133.875	2.040.000	153.000	2.295.000	172.125	2.550.000	191.250
	KHUSUS	2.025.000	151.875	2.362.500	177.188	2.700.000	202.500	3.037.500	227.813	3.375.000	253.125
	SEDERHANA	315.000	23.625	367.500	27.563	420.000	31.500	472.500	35.438	525.000	39.375
KELAS SUPER VIP	KECIL	525.000	39.375	612.500	45.938	700.000	52.500	787.500	59.063	875.000	65.625
	SEDANG	1.312.500	98.438	1.531.250	114.844	1.750.000	131.250	1.968.750	147.656	2.187.500	164.063
	BESAR	1.785.000	133.875	2.082.500	156.188	2.380.000	178.500	2.677.500	200.813	2.975.000	223.125
	KHUSUS	2.362.500	177.188	2.756.250	206.719	3.150.000	236.250	3.543.750	265.781	3.937.500	295.313
ONE DAY CARE	SEDERHANA	360.000	27.000	420.000	31.500	480.000	36.000	540.000	40.500	600.000	45.000
	KECIL	600.000	45.000	700.000	52.500	800.000	60.000	900.000	67.500	1.000.000	75.000
	SEDANG	1.500.000	112.500	1.750.000	131.250	2.000.000	150.000	2.250.000	168.750	2.500.000	187.500
	BESAR	2.040.000	153.000	2.380.000	178.500	2.720.000	204.000	3.060.000	229.500	3.400.000	255.000
ONE DAY CARE	KHUSUS	2.700.000	202.500	3.150.000	236.250	3.600.000	270.000	4.050.000	303.750	4.500.000	337.500
	SEDERHANA	225.000	16.875	262.500	19.688	300.000	22.500	337.500	25.313	375.000	28.125
	KECIL	375.000	28.125	437.500	32.813	500.000	37.500	562.500	42.188	625.000	46.875
	SEDANG	937.500	70.313	1.093.750	82.031	1.250.000	93.750	1.406.250	105.469	1.562.500	117.188
ONE DAY CARE	BESAR	1.275.000	95.625	1.487.500	111.563	1.700.000	127.500	1.912.500	143.438	2.125.000	159.375
	KHUSUS	1.687.500	126.563	1.968.750	147.656	2.250.000	168.750	2.531.250	189.844	2.812.500	210.938

KELAS OPERASI	JENIS OPERASI	SETIAP OPERASI MEMERLUKAN KEHADIRAN DOKTER ANAK BIAYANYA SEPERTIGA DARI JASA ANASTESI (ASA I) (Rp)	SETIAP OPERASI MEMERLUKAN KEHADIRAN DOKTER ANAK BIAYANYA SEPERTIGA DARI JASA ANASTESI (ASA II) (Rp)	SETIAP OPERASI MEMERLUKAN KEHADIRAN DOKTER ANAK BIAYANYA SEPERTIGA DARI JASA ANASTESI (ASA III) (Rp)	SETIAP OPERASI MEMERLUKAN KEHADIRAN DOKTER ANAK BIAYANYA SEPERTIGA DARI JASA ANASTESI (ASA IV) (Rp)	SETIAP OPERASI MEMERLUKAN KEHADIRAN DOKTER ANAK BIAYANYA SEPERTIGA DARI JASA ANASTESI (ASA V) (Rp)
KELAS III	SEDERHANA	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000
	KECIL	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
	SEDANG	187.500	218.750	250.000	281.250	312.500
	BESAR	255.000	297.500	340.000	382.500	425.000
KELAS II	KHUSUS	337.500	393.750	450.000	506.250	562.500
	SEDERHANA	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
	KECIL	100.000	116.667	133.333	150.000	166.667
	SEDANG	250.000	291.667	333.333	375.000	416.667
KELAS I	BESAR	340.000	396.667	453.333	510.000	566.667
	KHUSUS	450.000	525.000	600.000	675.000	750.000
	SEDERHANA	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
	KECIL	125.000	145.833	166.667	187.500	208.333
KELAS UTAMA	SEDANG	312.500	364.583	416.667	468.750	520.833
	BESAR	425.000	495.833	566.667	637.500	708.333
	KHUSUS	562.500	656.250	750.000	843.750	937.500
	SEDERHANA	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000
KELAS VIP	KECIL	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
	SEDANG	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
	BESAR	510.000	595.000	680.000	765.000	850.000
	KHUSUS	675.000	787.500	900.000	1.012.500	1.125.000
	SEDERHANA	105.000	122.500	140.000	157.500	175.000
	KECIL	175.000	204.167	233.333	262.500	291.667
	SEDANG	437.500	510.417	583.333	656.250	729.167
	BESAR	595.000	694.167	793.333	892.500	991.667
KELAS KHUSUS		787.500	918.750	1.050.000	1.181.250	1.312.500

KELAS SUPER VIP	SEDERHANA	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000
	KECIL	200.000	233.333	266.667	300.000	333.333
	SEDANG	500.000	583.333	666.667	750.000	833.333
	BESAR	680.000	793.333	906.667	1.020.000	1.133.333
	KHUSUS	900.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
ONE DAY CARE	SEDERHANA	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
	KECIL	125.000	145.833	166.667	187.500	208.333
	SEDANG	312.500	364.583	416.667	468.750	520.833
	BESAR	425.000	495.833	566.667	637.500	708.333
	KHUSUS	562.500	656.250	750.000	843.750	937.500

KELAS OPERASI	JENIS OPERASI	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK+ 25%) ASA I (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK+ 25%) ASA II (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK+ 25%) ASA III (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK+ 25%) ASA IV (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER SPESIALIS ANAK+ 25%) ASA V (Rp)
KELAS III	SEDERHANA	33.750	39.375	45.000	50.625	56.250
	KECIL	56.250	65.625	75.000	84.375	93.750
	SEDANG	140.625	164.063	187.500	210.938	234.375
	BESAR	191.250	223.125	255.000	286.875	318.750
	KHUSUS	253.125	295.313	337.500	379.688	421.875
KELAS II	SEDERHANA	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000
	KECIL	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
	SEDANG	187.500	218.750	250.000	281.250	312.500
	BESAR	255.000	297.500	340.000	382.500	425.000
	KHUSUS	337.500	393.750	450.000	506.250	562.500
KELAS I	SEDERHANA	56.250	65.625	75.000	84.375	93.750
	KECIL	93.750	109.375	125.000	140.625	156.250
	SEDANG	234.375	273.438	312.500	351.563	390.625
	BESAR	318.750	371.875	425.000	478.125	531.250
	KHUSUS	421.875	492.188	562.500	632.813	703.125

KELAS UTAMA	SEDERHANA	67.500	78.750	90.000	101.250	112.500
	KECIL	112.500	131.250	150.000	168.750	187.500
	SEDANG	281.250	328.125	375.000	421.875	468.750
	BESAR	382.500	446.250	510.000	573.750	637.500
	KHUSUS	506.250	590.625	675.000	759.375	843.750
KELAS VIP	SEDERHANA	78.750	91.875	105.000	118.125	131.250
	KECIL	131.250	153.125	175.000	196.875	218.750
	SEDANG	328.125	382.813	437.500	492.188	546.875
	BESAR	446.250	520.625	595.000	669.375	743.750
	KHUSUS	590.625	689.063	787.500	885.938	984.375
KELAS SUPER VIP	SEDERHANA	90.000	105.000	120.000	135.000	150.000
	KECIL	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
	SEDANG	375.000	437.500	500.000	562.500	625.000
	BESAR	510.000	595.000	680.000	765.000	850.000
	KHUSUS	675.000	787.500	900.000	1.012.500	1.125.000
ONE DAY CARE	SEDERHANA	56.250	65.625	75.000	84.375	93.750
	KECIL	93.750	109.375	125.000	140.625	156.250
	SEDANG	234.375	273.438	312.500	351.563	390.625
	BESAR	318.750	371.875	425.000	478.125	531.250
	KHUSUS	421.875	492.188	562.500	632.813	703.125

KELAS OPERASI	JENIS OPERASI	RESUSITASI BAYI (SC OLEH BIDAN + 10%) ASA I (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH BIDAN + 10%) ASA II (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH BIDAN + 10%) ASA III (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH BIDAN + 10%) ASA IV (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH BIDAN + 10%) ASA V (Rp)
KELAS III	SEDERHANA	13.500	15.750	18.000	20.250	22.500
	KECIL	22.500	26.250	30.000	33.750	37.500
	SEDANG	56.250	65.625	75.000	84.375	93.750
	BESAR	76.500	89.250	102.000	114.750	127.500
KELAS II	KHUSUS	101.250	118.125	135.000	151.875	168.750
	SEDERHANA	18.000	21.000	24.000	27.000	30.000
	KECIL	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	SEDANG	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000
KELAS I	BESAR	102.000	119.000	136.000	153.000	170.000
	KHUSUS	135.000	157.500	180.000	202.500	225.000
	SEDERHANA	22.500	26.250	30.000	33.750	37.500
	KECIL	37.500	43.750	50.000	56.250	62.500
KELAS UTAMA	SEDANG	93.750	109.375	125.000	140.625	156.250
	BESAR	127.500	148.750	170.000	191.250	212.500
	KHUSUS	168.750	196.875	225.000	253.125	281.250
	SEDERHANA	27.000	31.500	36.000	40.500	45.000
KELAS VIP	KECIL	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000
	SEDANG	112.500	131.250	150.000	168.750	187.500
	BESAR	153.000	178.500	204.000	229.500	255.000
	KHUSUS	202.500	236.250	270.000	303.750	337.500
KELAS SUPER VIP	SEDERHANA	31.500	36.750	42.000	47.250	52.500
	KECIL	52.500	61.250	70.000	78.750	87.500
	SEDANG	131.250	153.125	175.000	196.875	218.750
	BESAR	178.500	208.250	238.000	267.750	297.500
KELAS SUPER VIP	KHUSUS	236.250	275.625	315.000	354.375	393.750
	SEDERHANA	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000
	KECIL	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000

	SEDANG	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000
	BESAR	204.000	238.000	272.000	306.000	340.000
	KHUSUS	270.000	315.000	360.000	405.000	450.000
ONE DAY CARE	SEDERHANA	22.500	26.250	30.000	33.750	37.500
	KECIL	37.500	43.750	50.000	56.250	62.500
	SEDANG	93.750	109.375	125.000	140.625	156.250
	BESAR	127.500	148.750	170.000	191.250	212.500
	KHUSUS	168.750	196.875	225.000	253.125	281.250

KELAS OPERASI	JENIS OPERASI	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER ANASTHESI + 33%) ASA I (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER ANASTHESI + 33%) ASA II (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER ANASTHESI + 33%) ASA III (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER ANASTHESI + 33%) ASA IV (Rp)	RESUSITASI BAYI (SC OLEH DOKTER ANASTHESI + 33%) ASA V (Rp)	PEMASANGAN CRIKOTOMI (10 % DARI TARIF OPERASI) (Rp)
KELAS III	SEDERHANA	44.550	51.975	59.400	66.825	74.250	45.000
	KECIL	74.250	86.625	99.000	111.375	123.750	75.000
	SEDANG	185.625	216.563	247.500	278.438	309.375	187.500
	BESAR	252.450	294.525	336.600	378.675	420.750	255.000
	KHUSUS	334.125	389.813	445.500	501.188	556.875	337.500
KELAS II	SEDERHANA	59.400	69.300	79.200	89.100	99.000	60.000
	KECIL	99.000	115.500	132.000	148.500	165.000	100.000
	SEDANG	247.500	288.750	330.000	371.250	412.500	250.000
	BESAR	336.600	392.700	448.800	504.900	561.000	340.000
	KHUSUS	445.500	519.750	594.000	668.250	742.500	450.000
KELAS I	SEDERHANA	74.250	86.625	99.000	111.375	123.750	75.000
	KECIL	123.750	144.375	165.000	185.625	206.250	125.000
	SEDANG	309.375	360.938	412.500	464.063	515.625	312.500
	BESAR	420.750	490.875	561.000	631.125	701.250	425.000
	KHUSUS	556.875	649.688	742.500	835.313	928.125	562.500
KELAS	SEDERHANA	89.100	103.950	118.800	133.650	148.500	90.000

UTAMA	KECIL	148.500	173.250	198.000	222.750	247.500	150.000
	SEDANG	371.250	433.125	495.000	556.875	618.750	375.000
	BESAR	504.900	589.050	673.200	757.350	841.500	510.000
	KHUSUS	668.250	779.625	891.000	1.002.375	1.113.750	675.000
	SEDERHANA	103.950	121.275	138.600	155.925	173.250	105.000
KELAS VIP	KECIL	173.250	202.125	231.000	259.875	288.750	175.000
	SEDANG	433.125	505.313	577.500	649.688	721.875	437.500
	BESAR	589.050	687.225	785.400	883.575	981.750	595.000
	KHUSUS	779.625	909.563	1.039.500	1.169.438	1.299.375	787.500
	SEDERHANA	118.800	138.600	158.400	178.200	198.000	120.000
KELAS SUPER VIP	KECIL	198.000	231.000	264.000	297.000	330.000	200.000
	SEDANG	495.000	577.500	660.000	742.500	825.000	500.000
	BESAR	673.200	785.400	897.600	1.009.800	1.122.000	680.000
	KHUSUS	891.000	1.039.500	1.188.000	1.336.500	1.485.000	900.000
	SEDERHANA	74.250	86.625	99.000	111.375	123.750	75.000
ONE DAY CARE	KECIL	123.750	144.375	165.000	185.625	206.250	125.000
	SEDANG	309.375	360.938	412.500	464.063	515.625	312.500
	BESAR	420.750	490.875	561.000	631.125	701.250	425.000
	KHUSUS	556.875	649.688	742.500	835.313	928.125	562.500

10. RADIOLOGI

a. DEWASA

NO	NAMA PELAYANAN	KELAS	TARIF (Rp)
1	THORAKS 1 POSISI (AP/PA)	III	100.238
		II	111.375
		I	122.513
		VIP	134.764
		CITO	144.788
2	THORAKS 2 POSISI (AP/LAT)	III	183.915
		II	204.350
		I	224.785
		VIP	247.264
		CITO	265.655
3	BNO 1 POSISI	III	100.000
		II	111.000
		I	121.000
		VIP	133.000
		CITO	143.000
4	BNO 2 POSISI	III	176.108
		II	195.675
		I	215.243
		VIP	236.767
		CITO	254.378
5	BNO 3 POSISI	III	255.881
		II	284.313
		I	312.744
		VIP	344.018
		CITO	369.606

6	CRANIUM 1 POSISI	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	125.000
		CITO	132.000
7	CRANIUM 2 POSISI	III	133.583
		II	148.425
		I	163.268
		VIP	179.594
		CITO	192.953
8	CRANIUM 3 POSISI	III	193.871
		II	215.413
		I	236.954
		VIP	260.649
		CITO	280.036
9	MANDIBULA	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	125.000
		CITO	105.869
10	TMJ DEKSTRA SINISTRA	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	125.000
		CITO	105.869
11	MASTOID DEKSTRA SINISTRA	III	100.000
		II	108.000

		I	116.000
		VIP	125.000
		CITO	132.000
12	SINUS PARANASAL 1 POSISI	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	125.000
		CITO	105.869
13	SINUS PARANASAL 2 POSISI	III	133.583
		II	148.425
		I	163.268
		VIP	179.594
		CITO	192.953
14	SINUS PARANASAL 3 POSISI	III	193.871
		II	215.413
		I	236.954
		VIP	260.649
		CITO	280.036
15	PELVIS AP	III	100.238
		II	111.375
		I	122.513
		VIP	134.764
		CITO	144.788
16	PELVIS AP/LAT	III	183.915
		II	204.350
		I	224.785
		VIP	247.264
		CITO	265.655

17	FOTO SCOLIOSIS DEWASA	III	255.881
		II	284.313
		I	312.744
		VIP	344.018
		CITO	369.606
	EKSTREMITAS A		
18	HUMERUS AP/LAT	III	100.913
		II	112.125
		I	123.338
		VIP	135.671
		CITO	145.763
19	ELBOW JOINT AP/LAT	III	100.000
		II	112.000
		I	123.000
		VIP	135.000
		CITO	145.000
20	ANTEBRACHII AP/LAT	III	100.913
		II	112.125
		I	123.338
		VIP	135.671
		CITO	145.763
21	WRIST JOINT AP/LAT	III	100.000
		II	112.000
		I	123.000
		VIP	103.228
		CITO	110.906
22	MANUS (AP/LAT)/ BONE AGE	III	76.781

		II	85.313
		I	93.844
		VIP	103.228
		CITO	110.906
23	SHOULDER JOINT 2 POSISI	III	100.913
		II	112.125
		I	123.338
		VIP	135.671
		CITO	145.763
24	GENU AP/LAT	III	100.913
		II	112.125
		I	123.338
		VIP	135.671
		CITO	145.763
25	CLAVICULA AP/LAT	III	100.913
		II	112.125
		I	123.338
		VIP	135.671
		CITO	145.763
26	ANKLE JOINT AP/LAT	III	100.913
		II	112.125
		I	123.338
		VIP	135.671
		CITO	145.763
27	SCAPULA AP	III	100.000
		II	112.000
		I	123.000
		VIP	135.000

			CITO	145.000
28	PEDIS AP/LAT		III	100.913
			II	112.125
			I	123.338
			VIP	135.671
			CITO	145.763
	EKSTREMITAS B			
29	HUMERUS AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III	184.500
			II	205.000
			I	225.500
			VIP	248.050
			CITO	266.500
30	ELBOW JOINT AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III	139.000
			II	155.000
			I	171.000
			VIP	188.000
			CITO	202.000
31	ANTEBRACHII AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III	184.500
			II	205.000
			I	225.500
			VIP	248.050
			CITO	266.500
32	WRIST JOINT AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III	139.950
			II	155.500
			I	171.050
			VIP	188.155
			CITO	202.150

33	MANUS (AP/LAT)/ BONE AGE (DEXTRA SINISTRA)	III	139.950
		II	155.500
		I	171.050
		VIP	188.155
		CITO	202.150
34	SHOULDER JOINT 2 POSISI (DEXTRA SINISTRA)	III	184.500
		II	205.000
		I	225.500
		VIP	248.050
		CITO	266.500
35	GENU AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	184.500
		II	205.000
		I	225.500
		VIP	248.050
		CITO	266.500
36	CLAVICULA AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	184.500
		II	205.000
		I	225.500
		VIP	248.050
		CITO	266.500
37	PEDIS AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	184.500
		II	205.000
		I	225.500
		VIP	248.050
		CITO	266.500
38	PEDIS AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	184.000
		II	205.000
		I	225.000

			VIP	248.000
			CITO	266.000
	EKSTREMITAS C			
39	CRURIS AP/LAT	III		100.000
		II		112.000
		I		123.000
		VIP		135.000
		CITO		145.000
40	FEMUR AP/LAT	III		100.000
		II		112.000
		I		123.000
		VIP		135.000
		CITO		145.000
	EKSTREMITAS D			
41	CRURIS AP/LAT (DEKSTR/SINISTRA)	III		184.500
		II		205.000
		I		225.500
		VIP		248.050
		CITO		266.500
42	FEMUR AP/LAT (DEKSTR/SINISTRA)	III		184.500
		II		205.000
		I		225.500
		VIP		248.050
		CITO		266.500
43	CERVICAL 1 POSISI	III		100.000
		II		108.000
		I		116.000
		VIP		125.000

			CITO	105.869
44	CERVICAL 2 POSISI		III	133.000
			II	148.000
			I	163.000
			VIP	179.000
			CITO	192.000
45	CERVICAL 4 POSISI		III	254.000
			II	282.000
			I	310.000
			VIP	341.000
			CITO	367.000
46	LUMBOSACRAL 2 POSISI		III	176.000
			II	195.000
			I	215.000
			VIP	236.000
			CITO	254.000
47	THORACOLUMBAL 2 POSISI		III	176.000
			II	195.000
			I	215.000
			VIP	236.000
			CITO	254.000
48	LUMBOSACRAL 4 POSISI		III	335.000
			II	373.000
			I	410.000
			VIP	451.000
			CITO	484.000
49	BONE SURVEY		III	1.147.000

			II	1.275.000
			I	1.402.000
			VIP	1.542.000
			CITO	1.657.000
	MAMMOGRAFI			
50	MAMMOGRAFI	III		400.000
		II		422.000
		I		443.000
		VIP		467.000
		CITO		487.000
51	MAMMOGRAFI + USG MAMMAE	III		625.000
		II		675.000
		I		725.000
		VIP		781.000
		CITO		826.000
	DENTAL DAN PANORAMIC			
52	DENTAL	III		100.000
		II		106.000
		I		112.000
		VIP		120.000
		CITO		125.000
53	PANORAMIC	III		150.000
		II		158.000
		I		166.000
		VIP		175.000
		CITO		182.000
54	TMJ DG PESAWAT PANORAMIC	III		120.000
		II		130.000

		I	139.000
		VIP	149.000
		CITO	157.000
55	PANORAMIC DG TOMOGRAFI	III	1.000.000
		II	1.033.000
		I	1.065.000
		VIP	1.101.000
		CITO	1.130.000
	FLUOROSKOPI		
56	ESOFAGOGRAFI	III	575.000
		II	625.000
		I	675.000
		VIP	725.000
		CITO	750.000
57	ESOFAGOGRAFI NONIONIK	III	600.000
		II	650.000
		I	700.000
		VIP	750.000
		CITO	790.000
58	OMD (BARIUM MEAL)	III	575.000
		II	625.000
		I	675.000
		VIP	725.000
		CITO	750.000
59	COLON IN LOOP (BARIUM ENEMA)	III	700.000
		II	750.000
		I	800.000
		VIP	850.000

			CITO	890.000
60	COLON IN LOOP (BARIUM ENEMA) NONIONIK	III		800.000
		II		830.000
		I		860.000
		VIP		890.000
		CITO		920.000
61	BARIUM FOLLOW THROUGH	III		575.000
		II		625.000
		I		675.000
		VIP		725.000
		CITO		750.000
62	APENDIKOGRAFI	III		320.000
		II		345.000
		I		370.000
		VIP		395.000
		CITO		420.000
63	LOPOGRAFI NONIONIK	III		573.750
		II		637.500
		I		701.250
		VIP		771.375
		CITO		828.750
64	BNO IVP	III		650.000
		II		675.000
		I		700.000
		VIP		725.000
		CITO		750.000
65	BIPOLER URETHROCYSTOGRAPHY	III		800.000

		II	830.000
		I	860.000
		VIP	890.000
		CITO	920.000
66	RPG / RETROGRADE PYELOGRAPHY	III	575.000
		II	625.000
		I	675.000
		VIP	725.000
		CITO	750.000
67	RPG DUPLKS	III	650.000
		II	700.000
		I	750.000
		VIP	800.000
		CITO	850.000
68	HSG	III	625.000
		II	675.000
		I	725.000
		VIP	775.000
		CITO	825.000
69	BNO SONDE	III	575.000
		II	625.000
		I	675.000
		VIP	725.000
		CITO	750.000
70	FISTULOGRAFI	III	410.000
		II	440.000
		I	470.000
		VIP	510.000

			CITO	550.000
71	SIALOGRAFI/CAVERNOGRAFI/DUCTULOGRAFI	III		575.000
		II		625.000
		I		675.000
		VIP		725.000
		CITO		750.000
72	MYELOGRAFI	III		675.000
		II		725.000
		I		775.000
		VIP		825.000
		CITO		875.500
USG				
73	USG ABDOMEN	III		250.000
		II		265.000
		I		285.000
		VIP		295.000
		CITO		310.000
74	USG UROLOGI/PROSTAT/TESTIS	III		250.000
		II		265.000
		I		285.000
		VIP		295.000
		CITO		310.000
75	USG TRANSRECTAL/PROSTAT	III		250.000
		II		265.000
		I		285.000
		VIP		295.000
		CITO		310.000
76	DOPPLER CAROTIS	III		365.000

		II	395.000
		I	425.000
		VIP	455.000
		CITO	490.000
77	DOPPLER VENA TUNGA BAWAH 1 SISI	III	365.000
		II	395.000
		I	425.000
		VIP	455.000
		CITO	490.000
78	DOPPLER ARTERI PERIFER 1 SISI	III	365.000
		II	395.000
		I	425.000
		VIP	455.000
		CITO	490.000
79	DOPPLER ABDOMEN	III	320.000
		II	350.000
		I	380.000
		VIP	410.000
		CITO	440.000
80	DOPPLER MAMMAE/THYROID/TESTIS/KEPALA	III	320.000
		II	345.000
		I	365.800
		VIP	390.480
		CITO	410.400
81	GUIDE USG	III	250.000
		II	265.000
		I	285.000

			VIP	295.000
			CITO	310.000
82	MARKING USG		III	250.000
			II	265.000
			I	285.000
			VIP	295.000
			CITO	310.000
83	USG THORAX		III	250.000
			II	265.000
			I	285.000
			VIP	295.000
			CITO	310.000
84	USG OBSTETRI DENGAN EXPERTISE		III	250.000
			II	265.000
			I	285.000
			VIP	295.000
			CITO	310.000
85	USG DOPPLER OBSTETRI		III	320.000
			II	350.000
			I	380.000
			VIP	410.000
			CITO	440.000
86	USG PELVIS/ GYNECOLOGY		III	250.000
			II	265.000
			I	285.000
			VIP	295.000
			CITO	310.000

87	USG SHOULDER	III	290.000
		II	310.000
		I	330.000
		VIP	350.000
		CITO	377.000
88	USG SHOULDER BILATERAL	III	580.000
		II	620.000
		I	660.000
		VIP	700.000
		CITO	754.000
89	USG NEONATUS	III	261.000
		II	290.000
		I	319.000
		VIP	350.000
		CITO	377.000
89	USG CIMINO (DOPPLER)	III	405.000
		II	450.000
		I	495.000
		VIP	545.000
		CITO	585.000
90	USG DOPPLER EKSTREMITAS	III	365.000
		II	395.000
		I	425.000
		VIP	455.000
		CITO	490.000
91	USG LENGAN	III	333.000
		II	370.000
		I	407.000

			VIP	447.000
			CITO	481.000
92	USG LENGAN BILATERAL		III	666.000
			II	740.000
			I	814.000
			VIP	895.000
			CITO	962.000
93	USG PAROTIS		III	261.000
			II	290.000
			I	319.000
			VIP	350.000
			CITO	377.000
94	USG ANKLE		III	261.000
			II	290.000
			I	319.000
			VIP	350.000
			CITO	377.000
95	USG ELBOW		III	261.000
			II	290.000
			I	319.000
			VIP	350.000
			CITO	377.000
96	USG ELBOW BILATERAL		III	522.000
			II	580.000
			I	638.000
			VIP	701.000
			CITO	754.000
97	USG ANKLE BILATERAL		III	

			VIP	350.000
			CITO	377.000
103	USG MAMMAE		III	250.000
			II	265.000
			I	285.000
			VIP	295.000
			CITO	310.000
104	USG THYROID		III	250.000
			II	265.000
			I	285.000
			VIP	295.000
			CITO	310.000
105	USG MUSKULOSKELETAL LAIN BILATERAL		III	522.000
			II	580.000
			I	638.000
			VIP	701.000
			CITO	754.000
106	USG PEDIS		III	261.000
			II	290.000
			I	319.000
			VIP	350.000
			CITO	377.000
107	USG PEDIS BILATERAL		III	522.000
			II	580.000
			I	638.000
			VIP	701.000
			CITO	754.000

108	USG WRIST	III	261.000
		II	290.000
		I	319.000
		VIP	350.000
		CITO	377.000
109	USG WRIST BILATERAL	III	522.000
		II	580.000
		I	638.000
		VIP	701.000
		CITO	754.000
110	USG 3D/4D	III	350.000
		II	370.000
		I	390.000
		VIP	410.000
		CITO	430.000
CT SCAN TANPA KONTRAS			
111	CT SCAN KEPALA	III	1.200.000
		II	1.230.000
		I	1.275.000
		VIP	1.300.000
		CITO	1.350.000
112	CT SCAN SPN/NASOFARING/ORBITA/ THYROID/ LARING/MASTOID	III	835.000
		II	865.000
		I	895.000
		VIP	925.000
		CITO	950.000

113	CT SCAN PELVIS/THORAKS/ CT UROLOGI TANPA KONTRAS/ CERVICAL/SPINE	III	1.500.000
		II	1.550.000
		I	1.600.000
		VIP	1.650.500
		CITO	1.675.000
114	CT SCAN 3D BAHU/MUKA/ EKSTREMITAS/PELVIS/VERTEBRA	III	1.700.000
		II	1.750.000
		I	1.800.000
		VIP	1.850.500
		CITO	1.875.000
115	GUIDING CT	III	1.200.000
		II	1.230.000
		I	1.275.000
		VIP	1.300.000
		CITO	1.350.000
CT SCAN DENGAN KONTRAS			
116	CT SCAN KEPALA	III	2.000.000
		II	2.100.000
		I	2.200.000
		VIP	2.300.000
		CITO	2.400.000
117	CT SCAN SPN/NASOFARING/MASTOID/ LARING/ THYROID/ EKSTREMITAS/ MUSKULOSKELETAL	III	1.530.000
		II	1.670.000
		I	1.710.000

		VIP	1.850.000
		CITO	1.950.000
118	CT SCAN PELVIS/THORAKS	III	2.450.000
		II	2.550.000
		I	2.650.000
		VIP	2.750.000
		CITO	2.850.000
119	CT SCAN ABDOMEN RUTIN	III	2.000.000
		II	2.100.000
		I	2.200.000
		VIP	2.300.000
		CITO	2.400.000
120	CT SCAN ABDOMEN TRIFASIK/ CT ANGIO/ CT CARDIAC/ CT UROLOGI MULTIPHASE/ LUNG ANALYSIS	III	2.550.000
		II	2.650.000
		I	2.750.000
		VIP	2.850.000
		CITO	2.980.000

B. ANAK

NO	NAMA PELAYANAN	KELAS	TARIF (Rp)
1	THORAKS 1 POSISI (AP/PA)	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	126.000
		CITO	133.000
2	THORAKS 2 POSISI (AP/LAT)	III	133.000

		II	148.000
		I	163.000
		VIP	179.000
		CITO	192.000
3	BNO 1 POSISI	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	126.000
		CITO	133.000
4	BNO 2 POSISI	III	133.000
		II	148.000
		I	163.000
		VIP	179.000
		CITO	192.000
5	BNO 3 POSISI	III	193.000
		II	215.000
		I	236.000
		VIP	260.000
		CITO	280.000
6	BABYGRAM	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	126.000
		CITO	133.000
7	INVERTOGRAM/KNEE CHEST	III	100.000
		II	108.000
		I	116.000
		VIP	126.000
		CITO	133.000
8	FOTO SCOLIOSIS ANAK	III	193.000
		II	215.000
		I	236.000
		VIP	260.000

9	HUMERUS AP/LAT	CITO	280.000
		III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
10	ELBOW JOINT AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
11	ANTEBRACHII AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
12	WRIST JOINT AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
13	MANUS (AP/LAT)/ BONE AGE	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
14	SENDI BAHU 2 POSISI	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
15	CLAVICULA AP/LAT	III	100.000
		II	109.000

		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
16	SCAPULA AP	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
17	ANKLE JOINT AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
18	PEDIS AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
19	GENU	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
EKSTREMITAS B			
20	HUMERUS AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	139.000
		II	155.000
		I	171.000
		VIP	188.000
		CITO	202.000
21	ELBOW JOINT AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	139.000
		II	155.000
		I	171.000

			VIP		188.000
			CITO		202.000
22	ANTEBRACHII AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000
			II		155.000
			I		171.000
			VIP		188.000
			CITO		202.000
23	WRIST JOINT AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000
			II		155.000
			I		171.000
			VIP		188.000
			CITO		202.000
24	MANUS (AP/LAT)/ BONE AGE (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000
			II		155.000
			I		171.000
			VIP		188.000
			CITO		202.000
25	SENDI BAHU 2 POSISI (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000
			II		155.000
			I		171.000
			VIP		188.000
			CITO		202.000
26	GENU AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000
			II		155.000
			I		171.000
			VIP		188.000
			CITO		202.000
27	CLAVICULA AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000
			II		155.000
			I		171.000
			VIP		188.000
			CITO		202.000
28	SCAPULA AP (DEXTRA SINISTRA)		III		139.000

		II	155.000
		I	171.000
		VIP	188.000
		CITO	202.000
29	PEDIS AP/LAT (DEXTRA SINISTRA)	III	139.000
		II	155.000
		I	171.000
		VIP	188.000
		CITO	202.000
EKSTREMITAS C			
30	CRURIS AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
31	FEMUR AP/LAT	III	100.000
		II	109.000
		I	117.000
		VIP	127.000
		CITO	134.000
EKSTREMITAS D			
32	CRURIS AP/LAT (DEXTRA/SINISTRA)	III	139.000
		II	155.000
		I	171.000
		VIP	188.000
		CITO	202.000
33	FEMUR AP/LAT (DEXTRA/SINISTRA)	III	139.000
		II	155.000
		I	171.000
		VIP	188.000
		CITO	202.000
34	CERVICAL 1 POSISI	III	100.000
		II	108.000

		I	116.000
		VIP	126.000
		CITO	133.000
35	CERVICAL 2 POSISI	III	133.000
		II	148.000
		I	163.000
		VIP	179.000
		CITO	192.000
36	CERVICAL 4 POSISI	III	254.000
		II	282.000
		I	310.000
		VIP	341.000
		CITO	367.000
37	LUMBOSACRAL 2 POSISI	III	133.000
		II	148.000
		I	163.000
		VIP	179.000
		CITO	192.000
38	THORACOLUMBAL 2 POSISI	III	133.000
		II	148.000
		I	163.000
		VIP	179.000
		CITO	192.000
39	BNO IVP ANAK	III	1.170.000
		II	1.300.000
		I	1.430.000
		VIP	1.573.000
		CITO	1.690.000

1. TINDAKAN NON OPERATIF DI RSUD SUKAMARA

No	Jenis Tindakan	Kelas III	Kelas II/Rawat Jalan/UGD	Kelas I/ Perinatologi/ ICU/ ICCU/ HCU/ PICU/ NICU	Kelas Utama Ruangan	Kelas VIP	Kelas Super VIP
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	Abortus Komplit	100.000	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016
2	Aff Tampon Vagina	6.930	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940
3	Alveo Lectomy	47.000	49.000	51.450	54.023	56.724	59.560
4	Alveolectomy	7.000	49.000	51.450	54.023	56.724	59.560
5	Ambu Bag	28.000	36.500	38.325	40.241	42.253	44.366
6	Amputasi jari	231.000	300.500	315.525	331.301	347.866	365.260
7	ANC	7.700	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
8	Angkat jahitan < 10 jahitan	20.500	26.500	27.825	29.216	30.677	32.211
9	Angkat Jahitan > 10 jahitan	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
10	Angkat tampon	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
11	Aplikasi panas dingin per hari	2.772	3.600	3.780	3.969	4.167	4.376
12	Arteri line	267.960	348.000	365.400	383.670	402.854	422.996
13	Aspirasi Cairan Artritis/Gonitis	41.500	54.000	56.700	59.535	62.512	65.637
14	Aspirasi Kista Bartolini	123.200	160.000	168.000	176.400	185.220	194.481
15	Aspirasi Kista Tiroid	56.500	73.500	77.175	81.034	85.085	89.340
16	Baby Massage	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
17	Baging per hari	64.680	84.000	88.200	92.610	97.241	102.103
18	Bantuan kontrol per hari	1.848	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
19	Bantuan toileting per hari	5.544	7.200	7.560	7.938	8.335	8.752
20	Bed side monitoring	65.000	84.500	88.725	93.161	97.819	102.710

21	Bilas lambung	72.000	93.500	98.175	103.084	108.238	113.650
22	Biopsi Serviks	115.500	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
23	Bimbingan Rohani	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
24	Bongkar Crown	27.000	285.000	299.250	314.213	329.923	346.419
25	Bongkar Gigi Palsu	27.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
26	Bongkar Tambal Tetap	19.250	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
27	Buka Spelk Faktur	8.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
28	Buka Fixasi Infus	3.500	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078
29	Buka Heacting Mukosa per jahitan	7.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
30	Cabut Gigi Susu Injeksi	23.000	45.000	47.250	49.613	52.093	54.698
31	Cabut Gigi Susu Tanpa Injeksi	19.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
32	Cabut Gigi Tetap Biasa	24.000	35.000	36.750	38.588	40.517	42.543
33	Cabut Gigi Tetap Sulit	33.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
34	Calus/Calvus Sedang	62.500	81.500	85.575	89.854	94.346	99.064
35	Catcter Non Invasive	20.000	26.000	27.300	28.665	30.098	31.603
36	Cetak Alginat / rahang	36.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
37	Chest Fisioterapi	13.475	17.500	18.375	19.294	20.258	21.271
38	CPAP (Pemasangan CPAP)	120.000	156.000	163.800	171.990	180.590	189.619
39	Cross Incisi	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
40	Crutch Training	15.400	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
41	CTG	80.000	104.000	109.200	114.660	120.393	126.413
42	Cuci Sinus (Perawatan)	41.500	54.000	56.700	59.535	62.512	65.637
43	Curetase	1.875.000	650.000	682.500	716.625	752.456	790.079
44	DC shock	100.000	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016
45	DC shock / kardioversi	116.424	151.200	158.760	166.698	175.033	183.785
46	DDST (Denver Developing Screning Test)	128.975	167.500	175.875	184.669	193.902	203.597
47	Dermabrasi	192.500	250.000	262.500	275.625	289.406	303.877
48	Dialisis peritoneal	506.500	658.500	691.425	725.996	762.296	800.411

49	EKG	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
50	Eksisi Tumor Kulit	217.000	282.000	296.100	310.905	326.450	342.773
51	Eksplorasi luka	25.000	32.500	34.125	35.831	37.623	39.504
52	Ekstraksi benda asing hidung	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
53	Ekstraksi Benda Asing Konjunktiva	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
54	Ekstraksi Benda Asing Kornea	60.000	78.000	81.900	85.995	90.295	94.809
55	Ekstraksi benda asing telinga	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
56	Ekstraksi benda asing tenggorok	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
57	Ekstraksi Corpus Alienum Sedang	35.000	45.500	47.775	50.164	52.672	55.306
58	Ektraksi Batu Urethra	64.000	83.500	87.675	92.059	96.662	101.495
59	Ektraksi Corpus Alienum Sulit	71.500	93.000	97.650	102.533	107.659	113.042
60	Electrical Stimulation	11.550	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
61	Elektro Kaoterisasi	185.000	240.500	252.525	265.151	278.409	292.329
62	Embriotomi	1.850.000	2.405.000	2.525.250	2.651.513	2.784.088	2.923.293
63	Epilasi Bulu Mata	34.000	44.500	46.725	49.061	51.514	54.090
64	Excange transfusion	294.294	382.200	401.310	421.376	442.444	464.566
65	Exercise Berat	16.170	21.000	22.050	23.153	24.310	25.526
66	Exercise Khusus	19.250	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
67	Exercise Ringan	13.475	17.500	18.375	19.294	20.258	21.271
68	Exercise stimulation test	21.252	27.600	28.980	30.429	31.950	33.548
69	Exercise terapi : ambulasi	13.860	18.000	18.900	19.845	20.837	21.879
70	Exercise terapi : kontrol otot	13.860	18.000	18.900	19.845	20.837	21.879
71	Exercise terapi ringan	21.252	27.600	28.980	30.429	31.950	33.548
72	Exercise terapi sedang	25.872	33.600	35.280	37.044	38.896	40.841
73	Exsisi Muculek	38.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620

74	Ekstraksi kuku	22.000	28.600	30.030	31.532	33.108	34.763
75	Ekstraksi corpus alineum ringan	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
76	Ekstraksi serumen	25.410	33.000	34.650	36.383	38.202	40.112
77	Facial/komodo ekstraksi < 20 Lesi	73.150	95.000	99.750	104.738	109.974	115.473
78	Feeding Pump per Hari	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
79	Fiksasi Infus	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
80	Fisure Seilen	47.500	60.000	63.000	66.150	69.458	72.930
81	Frenektomy	7.000	80.000	84.000	88.200	92.610	97.241
82	Gait Training	19.250	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
83	Ganti Balutan dengan < 10 cm	17.094	22.200	23.310	24.476	25.699	26.984
84	Ganti Balutan dengan > 10 cm	24.486	31.800	33.390	35.060	36.812	38.653
85	Ganti Balutan dengan Penyulit	25.000	32.500	34.125	35.831	37.623	39.504
86	Ganti Balutan Pasien Post Op	24.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
87	Gigi Palsu Akkrilik Lepas	91.500	120.000	126.000	132.300	138.915	145.861
88	Gigi Palsu Bridge Akrrilik Per gigi	535.000	600.000	630.000	661.500	694.575	729.304
89	Gigi Palsu Crown Per Gigi	57.000	90.000	94.500	99.225	104.186	109.396
90	Gigi Palsu Crown sementara per Gigi	535.000	600.000	630.000	661.500	694.575	729.304
91	Gigi Palsu Crown/Bridge Per Gigi	534.375	600.000	630.000	661.500	694.575	729.304
92	Gigi Palsu Full RA/RB	1.033.500	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	1.823.259
93	Gigi Palsu Metal Freme Rahang per Gigi	356.500	375.000	393.750	413.438	434.109	455.815
94	Gingivectomy	7.000	80.000	84.000	88.200	92.610	97.241
95	Heacting Mukosa per jahitan	7.000	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
96	Heath Education	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
97	Hecting Luka > 5 per heacting	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901

98	Hecting Luka >5 (per hecting)	3.500	4.500	4.725	4.961	5.209	5.470
99	Hecting Luka 1 - 5	23.500	30.500	32.025	33.626	35.308	37.073
100	Hidrotubasi	130.000	169.000	177.450	186.323	195.639	205.421
101	Hidrotubasi (SIS) Salin Intrauterin Sonografi	770.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
102	Huknah rendah	17.000	22.000	23.100	24.255	25.468	26.741
103	Huknah tinggi	22.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
104	Imunisasi Non PPI	51.975	67.500	70.875	74.419	78.140	82.047
105	Induksi Kateter	56.500	73.500	77.175	81.034	85.085	89.340
106	Induksi Persalinan	104.000	135.500	142.275	149.389	156.858	164.701
107	Infra Red	11.550	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
108	Infus pump (per hari)	75.000	97.500	102.375	107.494	112.868	118.512
109	Injeksi IM, IV, SC, IC (per hari)	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
110	Injeksi IM, IV, SC, IC per item	1.000	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823
111	Injeksi Intra Lesi	34.000	44.500	46.725	49.061	51.514	54.090
112	Injeksi Intraartikuler Sendi	41.500	54.000	56.700	59.535	62.512	65.637
113	Injeksi Scleroting Agent	218.000	283.500	297.675	312.559	328.187	344.596
114	Injeksi Subkonjungtiva	25.000	32.500	34.125	35.831	37.623	39.504
115	Inkubator (UGD)	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
116	Inkubator/ hari	60.000	78.000	81.900	85.995	90.295	94.809
117	Insiasi Absesi	28.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
118	Insisi Abses 2 - 5 cm	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
119	Insisi Abses Intra Oral	45.000	58.500	61.425	64.496	67.721	71.107
120	Insisi Abses Kecil < 2 cm	37.000	48.000	50.400	52.920	55.566	58.344
121	Insisi Abses Vagina / Bartolini	154.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101
122	Insisi Bula besar(>20)	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
123	Insisi Bula kecil (<10)	7.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
124	Insisi Bula sedang (10-20)	19.500	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995

125	Insisi drainase abses	267.960	348.000	365.400	383.670	402.854	422.996
126	Insisi Perikondritis	28.500	37.000	38.850	40.793	42.832	44.974
127	Interferential	13.475	17.500	18.375	19.294	20.258	21.271
128	Intubasi ET	76.000	99.000	103.950	109.148	114.605	120.335
129	Irigasi hidung	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
130	Irigasi Kateter	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388	31.907
131	Irigasi mata	26.500	34.500	36.225	38.036	39.938	41.935
132	Irigasi mulut	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
133	Irigasi telinga	21.000	27.500	28.875	30.319	31.835	33.426
134	IVA (Inspeksi Cissal Acetic Acid)	77.000	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
135	Kanulasi arteri	217.000	282.500	296.625	311.456	327.029	343.381
136	Kasur decubitus	20.328	26.400	27.720	29.106	30.561	32.089
137	Katerisasi Uretra	38.000	49.500	51.975	54.574	57.302	60.168
138	Katerisasi Uretra dengan Mandrin	34.000	44.500	46.725	49.061	51.514	54.090
139	Kateterasi	14.630	19.000	19.950	20.948	21.995	23.095
140	Kateterisasi uretra dengan penyulit	50.820	66.000	69.300	72.765	76.403	80.223
141	Kaustik Granulasi Telinga	71.500	93.000	97.650	102.533	107.659	113.042
142	Klisma/Lavement per hari	22.176	28.800	30.240	31.752	33.340	35.007
143	Komedo Ekstraksi Kecil	26.500	34.500	36.225	38.036	39.938	41.935
144	Komedo Ekstraksi Sedang	52.500	68.500	71.925	75.521	79.297	83.262
145	Kompres hangat	4.000	5.500	5.775	6.064	6.367	6.685
146	Kompresi Bimanual	96.000	125.000	131.250	137.813	144.703	151.938
147	Konseling Tumbuh Kembang	128.975	167.500	175.875	184.669	193.902	203.597
148	Konsultasi KB, Kebidanan DSOG	26.950	35.000	36.750	38.588	40.517	42.543
149	Kuret Gigi	7.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
150	Lepas Gips	60.000	78.000	81.900	85.995	90.295	94.809

151	Lepas Implant/Biji	77.000	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
152	Lepas IUD	292.600	380.000	399.000	418.950	439.898	461.892
153	Lepas IUD dengan penyulit	400.400	520.000	546.000	573.300	601.965	632.063
154	Ligasi Arteri dengan penyulit	46.500	60.500	63.525	66.701	70.036	73.538
155	Ligasi Arteri tanpa penyulit	23.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
156	Lumbal pungsi biasa	28.500	37.000	38.850	40.793	42.832	44.974
157	Lumbal pungsi dengan penyuntikan	35.000	45.500	47.775	50.164	52.672	55.306
158	Mantoux Test Dengan Obat	60.000	78.000	81.900	85.995	90.295	94.809
159	Manual Plasenta Bidan	263.000	342.000	359.100	377.055	395.908	415.703
160	Manual Plasenta Dokter Spesialis	367.000	477.000	500.850	525.893	552.187	579.796
161	Manual Plasenta Dokter Umum	315.000	409.500	429.975	451.474	474.047	497.750
162	Memandikan Bayi	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
163	Memandikan pasien anak	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
164	Memandikan pasien dewasa	7.000	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940
165	Memenuhi Kebutuhan ADL per hari	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
166	Mobilisasi / Strengthening Exc	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
167	Mobilisasi / Strengthening Exc	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
168	Mobilisasi Pasien per hari	7.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
169	Monitoring dan Eksplorasi HPP/ hr	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
170	Monitoring Kasus KET/ Hr	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
171	Monitoring Kasus PE dan Pre Eklamsia/ Hr	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
172	Monitoring pemberian obat / hari	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901

173	Monitoring saturation	67.500	88.000	92.400	97.020	101.871	106.965
174	Mountaux Test	51.975	67.500	70.875	74.419	78.140	82.047
175	MWD	14.500	19.000	19.950	20.948	21.995	23.095
176	Nebulizer	40.810	53.000	55.650	58.433	61.354	64.422
177	Nebulizer/Inhalasi	40.500	52.500	55.125	57.881	60.775	63.814
178	Necrotomy	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
179	Observasi Balance Cairan	7.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
180	Observasi Intoksikasi	33.000	43.000	45.150	47.408	49.778	52.267
181	Observasi Intoksikasi Perhari	33.000	43.000	45.150	47.408	49.778	52.267
182	Observasi pasien gawat (per hari)	35.000	45.500	47.775	50.164	52.672	55.306
183	Observasi pasien gawat per jam	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
184	Observasi Vital Sign per hari	7.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
185	Odontectomy	171.000	180.000	189.000	198.450	208.373	218.791
186	Operculektomy	7.000	80.000	84.000	88.200	92.610	97.241
187	Oral hygiene	19.000	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
188	Papiloma Kecil	23.500	30.500	32.025	33.626	35.308	37.073
189	Papsmear	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
190	Papsmear (Pengambilan Sedang)	56.500	73.500	77.175	81.034	85.085	89.340
191	Parafin	8.855	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
192	Paraservikal blok Anestesi	200.200	260.000	273.000	286.650	300.983	316.032
193	Partial care paket / hari	47.500	62.000	65.100	68.355	71.773	75.361
194	Pasang Anting-Anting	19.000	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
195	Pasang bantal angin	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
196	Pasang buli-buli panas	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
197	Pasang collar brace	10.010	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802
198	Pasang Collar Brace (Fixasi Leher)	43.500	56.500	59.325	62.291	65.406	68.676

199	Pasang CVP	217.000	282.000	296.100	310.905	326.450	342.773
200	Pasang dialisis peritoneal	600.000	780.000	819.000	859.950	902.948	948.095
201	Pasang drambuis	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
202	Pasang elastis bandage	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802
203	Pasang Elastis Bandage	10.395	13.500	14.175	14.884	15.628	16.409
204	Pasang fiksasi dada	29.000	38.000	39.900	41.895	43.990	46.189
205	Pasang gips back slab tungkai	86.500	112.500	118.125	124.031	130.233	136.744
206	Pasang Gips Back-Slab Lengan	115.500	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
207	Pasang gips sirkuler lengan	96.500	125.500	131.775	138.364	145.282	152.546
208	Pasang gips sirkuler tungkai	131.000	170.500	179.025	187.976	197.375	207.244
209	Pasang guedel	5.174	6.720	7.056	7.409	7.779	8.168
210	Pasang Implant/Biji	57.750	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
211	Pasang infus anak	9.500	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194
212	Pasang infus bayi	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802
213	Pasang infus dewasa	7.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
214	Pasang Infus Umbilikal	67.000	87.000	91.350	95.918	100.713	105.749
215	Pasang IUD	231.000	300.000	315.000	330.750	347.288	364.652
216	Pasang Kanul Vena Perifer dengan Penyulit	46.500	60.500	63.525	66.701	70.036	73.538
217	Pasang kanul vena sentral	267.960	348.000	365.400	383.670	402.854	422.996
218	pasang kasur angin	80.080	104.000	109.200	114.660	120.393	126.413
219	Pasang kateter	19.000	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
220	Pasang kirbat es	4.000	5.500	5.775	6.064	6.367	6.685
221	Pasang Laminaria	39.000	51.000	53.550	56.228	59.039	61.991
222	Pasang mayo tube	4.000	5.500	5.775	6.064	6.367	6.685
223	Pasang Nasogastric Tube	32.000	41.500	43.575	45.754	48.041	50.444
224	Pasang Oksigen	6.000	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724
225	Pasang ransel verband	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775

226	Pasang Ring / Pesarium Vagina	57.750	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
227	Pasang spalk	11.500	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
228	Pasang tampon	13.000	17.000	17.850	18.743	19.680	20.664
229	Pasang tampon hidung anterior	20.500	26.500	27.825	29.216	30.677	32.211
230	Pasang tampon luka	13.000	17.000	17.850	18.743	19.680	20.664
231	Pasang tampon telinga	20.500	26.500	27.983	29.382	30.851	32.393
232	Pasang Tampon Uterovaginal	19.000	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
233	Pasang Tampon Vaginal	7.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
234	Pasang Traksi Kulit	52.000	67.500	70.875	74.419	78.140	82.047
235	Pasang Ventilator	76.000	99.000	103.950	109.148	114.605	120.335
236	Pasang WSD	87.500	114.000	119.700	125.685	131.969	138.568
237	Pasien Monitor per Hari	120.000	156.000	163.800	171.990	180.590	189.619
238	Pasien monitor/ bed side monitor+B23 per hari	138.600	180.000	189.000	198.450	208.373	218.791
239	Passive Joint Mobilization	19.250	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
240	Passive joint mobilisation	17.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
241	Peeling	88.550	115.000	120.750	126.788	133.127	139.783
242	Pelaksanaan kasur angin	80.000	104.000	109.200	114.660	120.393	126.413
243	Pelaksanaan selimut hangat	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
244	Pelepasan drain	7.500	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
245	Pelepasan infus anak	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
246	Pelepasan infus bayi	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
247	Pelepasan infus dewasa	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
248	Pelepasan Infus Umbilikal	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
249	Pelepasan kateter	6.000	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724
250	Pelepasan NGT	6.000	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724
251	Pelepasan O2	6.000	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724

252	Pelepasan WSD	385.000	500.500	525.525	551.801	579.391	608.361
253	Pelvic Floor Exercise	11.935	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
254	Pelvic Floor Muscle Exercise	11.500	14.950	15.698	16.482	17.306	18.172
255	Pemasangan Gelang Pasien	10.000	11.000	11.550	12.128	12.734	13.371
256	Pemasangan Transfusi	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
257	Pemberian Imunisasi	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763
258	Pemberian makan dg NGT (per hari)	7.500	9.750	10.238	10.749	11.287	11.851
259	Pemberian obat per rectal	4.000	5.200	5.460	5.733	6.020	6.321
260	Pemberian obat per vagina	4.000	5.200	5.460	5.733	6.020	6.321
261	Pemberian obat topical	4.000	5.200	5.460	5.733	6.020	6.321
262	Pemberian salep mata	4.000	5.200	5.460	5.733	6.020	6.321
263	Pemeriksaan ANC	7.000	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155
264	Pemeriksaan Dopler	7.000	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940
265	Pemeriksaan Ortodensi Rahang	166.500	175.000	183.750	192.938	202.584	212.714
266	Penanggungan Nyeri (Anastesi)	84.000	109.200	114.660	120.393	126.413	132.733
267	Penanggungan nyeri persalinan	133.980	174.000	182.700	191.835	201.427	211.498
268	Pengambilan Corpus Abneum	53.900	70.000	73.500	77.175	81.034	85.085
269	Pengambilan Epistaksis	8.500	11.050	11.603	12.183	12.792	13.431
270	Pengambilan Papsmear	40.000	52.000	54.600	57.330	60.197	63.206
271	Pengambilan sediaan laboratorium	5.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
272	Pengantian Bracket Per gigi	71.500	80.000	84.000	88.200	92.610	97.241
273	Pengisian Saluran Akar	54.500	70.000	73.500	77.175	81.034	85.085
274	Pengobatan Epistaksis	19.000	24.700	25.935	27.232	28.593	30.023
275	Perawatan drain	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802

276	Perawatan Erosi Portio	22.500	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
277	Perawatan genitalia per hari	1.848	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
278	Perawatan infus	3.500	4.550	4.778	5.016	5.267	5.531
279	Perawatan Inkubator Transfort	60.000	78.000	81.900	85.995	90.295	94.809
280	Perawatan Jenazah	35.000	36.750	38.588	40.517	42.543	44.670
281	Perawatan kateter	3.500	4.550	4.778	5.016	5.267	5.531
282	Perawatan kesehatan oral per hari	1.848	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
283	Perawatan kolostomi	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802
284	Perawatan kuku per hari	1.848	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
285	Perawatan Luka Jalan Lahir	19.250	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
286	Perawatan luka/off Hecting	6.160	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724
287	Perawatan Oral per hari	7.000	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
288	Perawatan Ortodensi I Rahang	2.613.500	2.756.500	2.894.325	3.039.041	3.190.993	3.350.543
289	Perawatan Ortodensi II Rahang	436.500	4.594.500	4.824.225	5.065.436	5.318.708	5.584.643
290	Perawatan Payudara	7.500	9.750	10.238	10.749	11.287	11.851
291	Perawatan rambut per hari	1.848	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
292	Perawatan selang dada per hari	2.772	3.600	3.780	3.969	4.167	4.376
293	Perawatan selang urinaria per hari	2.772	3.600	3.780	3.969	4.167	4.376
294	Perawatan selang ventrikulostomi per hari	2.772	3.600	3.780	3.969	4.167	4.376
295	Perawatan Socket	7.000	45.000	47.250	49.613	52.093	54.698
296	Perawatan Syaraf	38.000	70.000	73.500	77.175	81.034	85.085
297	Perawatan Tali Pusat per tindakan	14.000	18.200	19.110	20.066	21.069	22.122
298	Perawatan telinga per hari	1.848	2.400	2.520	2.646	2.778	2.917
299	Perawatan trakeostomi	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901

300	Periksa GDS Elektrik	20.000	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
301	Periksa HB elektrik	19.866	25.800	27.090	28.445	29.867	31.360
302	Periksa HB Ruang Manual	8.500	11.050	11.603	12.183	12.792	13.431
303	Periksa HB RuangElektrik	16.000	20.800	21.840	22.932	24.079	25.283
304	Persalinan dengan Penyulit Bidan	2.275.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.038.766
305	Persalinan dengan Penyulit Dokter Spesialis	4.995.000	5.550.000	5.827.500	6.118.875	6.424.819	6.746.060
306	Persalinan dengan Penyulit Dokter Umum	3.575.000	4.025.000	4.226.250	4.437.563	4.659.441	4.892.413
307	Persalinan Dengan Vacum Ekstrasi	2.300.000	2.990.000	3.139.500	3.296.475	3.461.299	3.634.364
308	Persalinan Normal Bidan/Perawat	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013
309	Persalinan Normal Dokter Spesialis	2.751.300	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	3.646.519
310	Persalinan Normal Dokter Umum	2.350.000	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	3.038.766
311	Persalinan Patologis Bidan	790.000	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	1.215.506
312	Persalinan Patologis Dokter Spesialis	1.540.000	1.990.000	2.089.500	2.193.975	2.303.674	2.418.857
313	Persalinan Patologis Dokter Umum	1.240.000	1.600.000	1.680.000	1.764.000	1.852.200	1.944.810
314	Postural Drainage	11.165	14.500	15.225	15.986	16.786	17.625
315	Postural drainase	11.500	14.950	15.698	16.482	17.306	18.172
316	Pradisasi	8.855	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
317	Pre / Post Natal	11.550	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
318	Pre/Post Natal Exercise	11.500	14.950	15.698	16.482	17.306	18.172
319	Pulp Capping	7.000	47.000	49.350	51.818	54.408	57.129
320	Pulpectomy	7.000	70.000	73.500	77.175	81.034	85.085
321	Pulse oximeter	40.000	52.000	54.600	57.330	60.197	63.206
322	Punch biopsi sikatrik post < 3 esi	88.550	115.000	120.750	126.788	133.127	139.783
323	Pungsi abdomen	87.500	113.750	119.438	125.409	131.680	138.264

324	Pungsi asites	265.188	344.400	361.620	379.701	398.686	418.620
325	Pungsi Aspirasi Sendi Lutut	70.000	91.000	95.550	100.328	105.344	110.611
326	Pungsi blass	34.000	44.200	46.410	48.731	51.167	53.725
327	Pungsi bula	8.000	10.400	10.920	11.466	12.039	12.641
328	Pungsi Douglas	45.000	58.500	61.425	64.496	67.721	71.107
329	Pungsi Lumbal	70.000	91.000	95.550	100.328	105.344	110.611
330	Pungsi pleura	145.068	188.400	197.820	207.711	218.097	229.001
331	Pungsi/Aspirasi Pleura	87.500	113.750	119.438	125.409	131.680	138.264
332	Punksi Hematoma Telinga	34.000	44.200	46.410	48.731	51.167	53.725
333	Rawat luka	13.860	18.000	18.900	19.845	20.837	21.879
334	Rawat luka bakar > 50%	58.508	75.984	79.783	83.772	87.961	92.359
335	Rawat luka bakar 0-20%	27.350	35.520	37.296	39.161	41.119	43.175
336	Rawat luka bakar 21-50%	33.818	43.920	46.116	48.422	50.843	53.385
337	Rawat luka besar	27.720	36.000	37.800	39.690	41.675	43.758
338	Rawat luka gangren stadium >4	25.872	33.600	35.280	37.044	38.896	40.841
339	Rawat luka gangren stadium 0-2	18.480	24.000	25.200	26.460	27.783	29.172
340	Rawat luka gangren stadium 3-4	24.948	32.400	34.020	35.721	37.507	39.382
341	Rawat luka kecil	11.500	14.950	15.698	16.482	17.306	18.172
342	Rawat luka sedang	17.500	22.750	23.888	25.082	26.336	27.653
343	Re-Bracketing per Gigi	43.000	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
344	Rectal Toucher	5.775	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
345	Rehabilitasi stroke	21.252	27.600	28.980	30.429	31.950	33.548
346	Rehabilitasi Stroke	15.400	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
347	Renovasi bedah kulit	154.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101
348	Repair Jalan Lahir Bidan Dgn Penyulit	70.000	91.000	95.550	100.328	105.344	110.611
349	Repair Jalan Lahir Bidan Tanpa Penyulit	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008

350	Repair Jalan Lahir Dr SpOG dg penyulit	400.000	520.000	546.000	573.300	601.965	632.063
351	Repair Jalan Lahir Dr SpOG tnp penyulit	250.000	325.000	341.250	358.313	376.228	395.040
352	Repair Jalan Lahir Dr Umum dg penyulit	150.000	195.000	204.750	214.988	225.737	237.024
353	Repair Jalan Lahir Dr Umum tnp penyulit	90.000	117.000	122.850	128.993	135.442	142.214
354	Reparasi jaringan parut	281.050	365.000	383.250	402.413	422.533	443.660
355	Reposisi Fiksasi	46.500	60.500	63.525	66.701	70.036	73.538
356	Reposisi fraktur dg spalk	92.500	120.500	126.525	132.851	139.494	146.469
357	Reposisi Fraktur Sederhana + Spalk	50.000	65.000	68.250	71.663	75.246	79.008
358	Reposisi Inversio Uteri	200.000	260.000	273.000	286.650	300.983	316.032
359	Reposisi Letak Lintang	200.000	260.000	273.000	286.650	300.983	316.032
360	Reposisi Luksasi Mandibula	192.500	250.500	263.025	276.176	289.985	304.484
361	Reposisi Luksasi Mandibula	7.000	120.000	126.000	132.300	138.915	145.861
362	Reposisi Manual Hemorhoid	37.500	49.000	51.450	54.023	56.724	59.560
363	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	34.000	44.500	46.725	49.061	51.514	54.090
364	Resusitasi Bayi	70.000	91.000	95.550	100.328	105.344	110.611
365	Resusitasi Bayi Baru Lahir Partus Patol	160.000	208.000	218.400	229.320	240.786	252.825
366	Resusitasi Bayi Pada Tindakan Persalinan oleh Bidan / Perawat	35.000	45.500	47.775	50.164	52.672	55.306
367	Resusitasi Bayi Pada Tindakan Persalinan oleh Dr Spesialis	207.000	269.500	282.975	297.124	311.980	327.579
368	Resusitasi Bayi Pada Tindakan Persalinan oleh Dr Spesialis	160.000	208.000	218.400	229.320	240.786	252.825
369	Resusitasi Jantung Paru anak	58.000	75.500	79.275	83.239	87.401	91.771
370	Resusitasi Jantung Paru dewasa	135.000	175.500	184.275	193.489	203.163	213.321

371	Retainer Fixed Removable Rahang	392.000	509.600	535.080	561.834	589.926	619.422
372	Retainer Fixed Setiap Rahang	427.500	450.000	472.500	496.125	520.931	546.978
373	Ronde Keperawatan	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802
374	Schrimer Test	30.000	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
375	Sedot lemak < 9 % luas permukaan tubuh	188.650	245.000	257.250	270.113	283.618	297.799
376	Senam Hamil/ Nifas	12.500	16.500	17.325	18.191	19.101	20.056
377	Showwer Diathermi	8.855	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
378	Sirkumisasi (paket)	231.000	300.500	315.525	331.301	347.866	365.260
379	Skalling (kelas II)	28.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
380	Skalling (kelas III)	47.500	61.750	64.838	68.079	71.483	75.058
381	Skalling/Rahang	7.000	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
382	Skeren	23.500	30.500	32.025	33.626	35.308	37.073
383	Skint test (IC)	7.000	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940
384	Soft Tissue Mobilization	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
385	Spulling/Irigasi Mulut	7.000	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
386	Suction	15.400	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
387	Suction < 5kali	4.000	5.500	5.775	6.064	6.367	6.685
388	Sunction Pump Perhari > 5 kali	32.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
389	Suntikan Hormonal dan Vaksin	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
390	Suntikan kenakort < ICC	38.500	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
391	Suntukan KB	6.160	8.000	8.400	8.820	9.261	9.724
392	Supervisi Keperawatan	10.000	13.000	13.650	14.333	15.049	15.802
393	Swap Vagina	5.390	7.000	7.350	7.718	8.103	8.509
394	Syringe Pump per hari (> 8 jam)	70.500	91.500	96.075	100.879	105.923	111.219
395	Syringe pump per jam	5.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
396	Tambal Composite (kavitas besar)	76.000	80.000	84.000	88.200	92.610	97.241
397	Tambal Composite (kavitas sedang)	57.000	60.000	63.000	66.150	69.458	72.930

398	Tambal Glass Ionomer (kavitas Besar)	47.500	60.000	63.000	66.150	69.458	72.930
399	Tambal Glass Ionomer (kavitas sedang)	34.500	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
400	Tambal Semantara	23.000	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
401	Tambal Sandwich	7.000	90.000	94.500	99.225	104.186	109.396
402	Tens	18.095	23.500	24.675	25.909	27.204	28.564
403	Terapi Sinar perhari/ Fototherapy	127.000	165.000	173.250	181.913	191.008	200.559
404	Terapi wicara	11.550	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
405	Topical Aplikasi	43.000	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
406	Topping Dada	5.000	6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
407	Total care paket / hari	75.000	97.500	102.375	107.494	112.868	118.512
408	Traksi Elektris	22.000	28.600	30.030	31.532	33.108	34.763
409	Traksi Lumbal / cervika	15.785	20.500	21.525	22.601	23.731	24.918
410	Transfusi Tukar	80.000	104.000	109.200	114.660	120.393	126.413
411	Tutul Abotil	23.100	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
412	Ultra Sound Diathermi	14.630	19.000	19.950	20.948	21.995	23.095
413	Ultra Violet	11.550	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
414	USG Abdomen	146.000	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
415	USG Kandungan	147.000	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
416	USG Trans Vaginal	73.150	95.000	99.750	104.738	109.974	115.473
417	Vagina Taucher (VT)	5.000	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
418	Vaginal Speculum	13.860	18.000	18.900	19.845	20.837	21.879
419	Vena secti	115.500	150.000	157.500	165.375	173.644	182.326
420	Ventilator per Hari	160.000	208.000	218.400	229.320	240.786	252.825
421	Verbeden	5.000	w6.500	6.825	7.166	7.525	7.901
422	Versi Ekstraksi	637.000	828.000	869.400	912.870	958.514	1.006.439
423	Versi Luar	129.000	168.000	176.400	185.220	194.481	204.205
424	Vibrator	11.550	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
425	Visum Keperawatan / Perkosaan	77.000	100.000	105.000	110.250	115.763	121.551
426	Vulva Hygiene	7.000	9.000	9.450	9.923	10.419	10.940

2. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Tindakan	Kelas III	Kelas II / Rawat Jalan	Kelas I/ Perinatologi/ ICU/ CCU/ HCU/ PICU/ NICU	Kelas Utama Ruangan	Kelas VIP	Kelas Super VIP
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	Baby Massage	30.030,00	39.000	40.950	42.998	45.147	47.405
2	Exercise Khusus	19.250,00	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
3	Exercise Ringan	13.475,00	17.500	18.375	19.294	20.258	21.271
4	Exercise Berat	16.170,00	21.000	22.050	23.153	24.310	25.526
5	Gait Training	19.250,00	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388
6	Infra Red	11.550,00	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
7	MWD	8.855,00	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
8	Nebulizer	40.810,00	53.000	55.650	58.433	61.354	64.422
9	Parafin	8.855,00	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
10	Pasang Elastis Bandage	10.395,00	13.500	14.175	14.884	15.628	16.409
11	Postural Drainage	11.165,00	14.500	15.225	15.986	16.786	17.625
12	Pradisi	8.855,00	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
13	Pre / Post Natal	11.550,00	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
14	Rehabilitasi Stroke	15.400,00	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
15	Showver Diathermi	8.855,00	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
16	Tens	18.095,00	23.500	24.675	25.909	27.204	28.564
17	Terapi wicara	34.650,00	45.000	47.250	49.613	52.093	54.698
18	Traksi Lumbal / cervika	15.785,00	20.500	21.525	22.601	23.731	24.918
19	Ultra Sound Diathermi	14.630,00	19.000	19.950	20.948	21.995	23.095
20	Ultra Violet	11.550,00	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
21	Vibrator	11.550,00	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233
22	Chest Fisioterapi	13.475,00	17.500	18.375	19.294	20.258	21.271
23	Mobilisasi / Strengthening Exc	23.100,00	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
24	Passive Joint Mobilization	19.250,00	25.000	26.250	27.563	28.941	30.388

25	Pelvic Floor Exercise	11.935,00	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
26	Soft Tissue Mobilization	23.100,00	30.000	31.500	33.075	34.729	36.465
27	Suction	15.400,00	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
28	Crutch Training	15.400,00	20.000,00	21.000	22.050	23.153	24.310
29	Electrical Stimulation	11.550,00	15.000,00	15.750	16.538	17.364	18.233
30	Interferential	13.475,00	17.500,00	18.375	19.294	20.258	21.271

3. TINDAKAN ELEKROMEDIS

No	Jenis Tindakan	Kelas III	Kelas II / Rawat Jalan	Kelas I/ Perinatologi/ ICU /ICCU/ HCU/ PICU/ NICU	Kelas Utama Ruangan	Kelas VIP	Kelas Super VIP
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	Anel Test	56.500	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
2	Amnioscopy	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
3	Anoscopy	94.000	125.000	131.250	137.813	144.703	151.938
4	Audiometri	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
5	Basal Metabolik Rate	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
6	Bera (Evoked Potensial)	56.500	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
7	Brochial Provocation Test	120.000	160.000	168.000	176.400	185.220	194.481
8	Broncospirometri	184.000	245.000	257.250	270.113	283.618	297.799
9	Carotid Arotid Doppler	120.000	160.000	168.000	176.400	185.220	194.481
10	CTG	56.500	75.000	78.750	82.688	86.822	91.163
11	ECG/EKG	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
12	Echo Kardiografi	154.000	205.000	215.250	226.013	237.313	249.179
13	EEG	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
14	Electro Convuldif Theraphy (ETC)	127.500	170.000	178.500	187.425	196.796	206.636
15	EMG	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
16	Endoscopy Biasa						
	a. Endoscopy dengan	217.500	290.000	304.500	319.725	335.711	352.497

	Sklerosing								
	b. Endoscopy dengan Biopsi	180.000	240.000	252.000	264.600	277.830		291.722	
	c. Endoscopy tanpa Biopsi	142.500	190.000	199.500	209.475	219.949		230.946	
17	Endoscopy Fiber Optik								
	a. Endoscopy dengan Sklerosing	294.000	391.500	411.075	431.629	453.210		475.871	
	b. Endoscopy dengan Biopsi	243.000	324.000	340.200	357.210	375.071		393.824	
	c. Endoscopy tanpa Biopsi	192.500	256.500	269.325	282.791	296.931		311.777	
18	ERCP	487.500	650.000	682.500	716.625	752.456		790.079	
19	Evoked Potensial : BEAP, VEV	67.500	90.000	94.500	99.225	104.186		109.396	
20	Evoked Potensial : SSEP	120.000	160.000	168.000	176.400	185.220		194.481	
21	Facialis Parase	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
22	Free Field Test	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
23	Funduscopy	45.000	60.000	63.000	66.150	69.458		72.930	
24	Genioscopy	337.500	450.000	472.500	496.125	520.931		546.978	
25	Holter Monitoring	116.500	155.000	162.750	170.888	179.432		188.403	
26	Kampimetri	37.500	50.000	52.500	55.125	57.881		60.775	
27	Kolposcopy	337.500	450.000	472.500	496.125	520.931		546.978	
28	Laryngoscopy	94.000	125.000	131.250	137.813	144.703		151.938	
29	Ophthalmoscopy Direct	45.000	60.000	63.000	66.150	69.458		72.930	
30	Ophthalmoscopy Indirect	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
31	Peak Foe Rate (PFR)	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
32	Refraksi + Refraktometer	45.000	60.000	63.000	66.150	69.458		72.930	
33	Retinometri	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
34	Sinuscopy	45.000	60.000	63.000	66.150	69.458		72.930	
35	Slit Lamp Examination	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
36	Specs Adiometer	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
37	Spiometri	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305		48.620	
38	Stress Echo (Exercise Stress Echo, Debutanime Stress Echo)	214.000	2.905.000	3.050.250	3.202.763	3.362.901		3.531.046	
39	TEE (Traso Eshopsgeal Echo)	2.737.500	3.650.000	3.832.500	4.024.125	4.225.331		4.436.598	

40	Telemetri	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
41	Test Tempel Selektif	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
42	Thoracoscopy	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
43	Timpanometri	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
44	Tonodecay	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
45	Tonografi	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
46	Tonometri	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305	48.620
47	Treadmill Test	150.000	200.000	210.000	220.500	231.525	243.101
48	Uretroskopy / Cystoscopy	337.500	450.000	472.500	496.125	520.931	546.978
49	Vektor Cardiografi	105.000	140.000	147.000	154.350	162.068	170.171
50	VO2 Max	82.500	110.000	115.500	121.275	127.339	133.706

4. LABORATORIUM

No	Jenis Tindakan	Kelas III	Kelas II / Rawat Jalan	Kelas I/ Perinatologi/ ICU/ ICCU/ HCU/ PICU/ NICU	Kelas Utama Ruangan	Kelas VIP	Kelas Super VIP
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
A.	DARAH						
1	Darah Lengkap Analiser	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
2	Hb	11.000	11.500	12.075	12.679	13.313	13.978
3	Leukosit	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
4	Thrombosit	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
5	LED	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
6	Eritrosit	17.500	18.000	18.900	19.845	20.837	21.879
7	Haematokrit	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
8	DDR (Malaria)	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
9	Golongan Darah	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
10	Rhesus	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
11	Masa Pembekuan	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
12	Masa Perdarahan	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
13	HB, Haematokrit, Thrombosit	23.000	23.500	24.675	25.909	27.204	28.564
14	Diferential Counting	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
15	Eosinofil	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
16	Comb Test	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995
17	Cross Match Test	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995
18	Refraksi Bekuan	9.000	9.500	9.975	10.474	10.997	11.547
19	Sediaan Hapus Darah Tepi	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
20	Retikulosit	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
21	Malaria Rapid Test	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
22	Darah Rutin	35.000	36.000	37.800	39.690	41.675	43.758
23	H2TL	30.000	31.000	32.550	34.178	35.886	37.681
24	MCH	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995

25	MCV	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995
26	MCHC	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995
B.	KIMIA KLINIK						
1	Glukosa Darah Sewaktu	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
2	Glukosa Darah Puasa	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
3	Glukosa Darah 2 Jam PP	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
4	Cholesterol Total	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995
5	Cholesterol HDL	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
6	Cholesterol LDL	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
7	Trigliserid	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
8	Total Protein	16.000	16.500	17.325	18.191	19.101	20.056
9	Albumin	16.000	16.500	17.325	18.191	19.101	20.056
10	Globulin	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840
11	Bilirubin Total	16.000	16.500	17.325	18.191	19.101	20.056
12	Bilirubin Direk	16.000	16.500	17.325	18.191	19.101	20.056
13	Bilirubin Indirek	16.000	16.500	17.325	18.191	19.101	20.056
14	SGOT	30.000	31.000	32.550	34.178	35.886	37.681
15	SGPT	30.000	31.000	32.550	34.178	35.886	37.681
16	Alkali Phosphatase	24.000	24.500	25.725	27.011	28.362	29.780
17	Gamma GT	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
18	Ureum	30.000	31.000	32.550	34.178	35.886	37.681
19	Creatinin	30.000	31.000	32.550	34.178	35.886	37.681
20	Asam Urat	38.000	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
21	Glukosa Stick	20.000	20.500	21.525	22.601	23.731	24.918
22	CK MB	70.000	72.000	75.600	79.380	83.349	87.516
23	HbA1C	97.000	99.000	103.950	109.148	114.605	120.335
24	Elektrolit Natrium	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
25	Elektrolit Kalium	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
26	Elektrolit Chlorida	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
27	Elektrolit 3 Parameter (Na,K,Cl)	357.500	358.000	375.900	394.695	414.430	435.151

C.	URINALISA								
1	Urine Strip	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840		
2	Sedimen Urine	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763		
3	Protein Urine								
	- Bence Jones	12.000	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194		
	- Esbach	12.000	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194		
	- Hemosiderin	12.000	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194		
	- Oval Fats Bodies	12.000	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194		
	- Protein Kuantitatif	12.000	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194		
4	Reduksi	19.500	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310		
5	Urine Lengkap	25.000	25.500	26.775	28.114	29.519	30.995		
6	Aceton	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017		
7	Berat Jenis	19.500	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310		
8	Benzidin Test	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017		
9	Bilirubin	19.500	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310		
10	Darah	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586		
11	Nitrit	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586		
12	pH	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586		
13	Protein	19.500	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310		
14	Titiasi HCG	30.000	30.500	32.025	33.626	35.308	37.073		
15	Urobilinogen	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017		
16	Test Kehamilan	20.000	20.500	21.525	22.601	23.731	24.918		
D.	KIMIA DARAH								
1	Amilase darah	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840		
2	Amilase Urine	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840		
3	Analisa Batu Ginjal	24.000	24.500	25.725	27.011	28.362	29.780		
4	Analisa Gas Darah	120.000	122.500	128.625	135.056	141.809	148.900		
5	Asam Empedu	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840		
6	Calcium Ion	15.000	15.500	16.275	17.089	17.943	18.840		
7	Cholinesterase	46.000	47.000	49.350	51.818	54.408	57.129		
8	CK (Creatinin Kinase)	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797		
9	Chlorida Darah	28.500	29.000	30.450	31.973	33.571	35.250		

10	Chlorida Urine	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763
11	CPK	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
12	Elektroforese Protein	24.000	24.500	25.725	27.011	28.362	29.780
13	Fruktosamin	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
14	GLDH	34.000	34.500	36.225	38.036	39.938	41.935
15	HBDH	21.000	21.500	22.575	23.704	24.889	26.133
16	Kalium Urine	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
17	Kalsium Darah	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
18	Kalsium Urine	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
19	Lipase Darah	21.000	21.500	22.575	23.704	24.889	26.133
20	Lipase Urine	21.000	21.500	22.575	23.704	24.889	26.133
21	Magnesium	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
22	Natrium	28.500	29.000	30.450	31.973	33.571	35.250
23	Phosphat Darah	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
24	Phosphat Urine	11.500	12.000	12.600	13.230	13.892	14.586
25	Potassium (K)	31.000	31.500	33.075	34.729	36.465	38.288
26	Troponin T	240.000	245.000	257.250	270.113	283.618	297.799
27	Glukosa Toleransi Test	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
28	Amoniak (NH3)	41.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
29	Kalium Darah	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
30	Creatinin Clearance	24.000	24.500	25.725	27.011	28.362	29.780
31	Urea Clearance	24.000	24.500	25.725	27.011	28.362	29.780
32	Urine 4 Porsi / Kurve Harian	24.000	24.500	25.725	27.011	28.362	29.780
33	Asam Laktat	432.500	433.000	454.650	477.383	501.252	526.314
E.	NARKOBA						
1	Aminophyllin	22.500	23.000	24.150	25.358	26.625	27.957
2	Phenytoin	71.500	73.000	76.650	80.483	84.507	88.732
3	Amphetamine	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
4	Cannabis	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
5	Cocain	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
6	Marahuana	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
7	Benzodiazepine	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642

8	Methamphetamine	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
9	Morphine	28.000	28.500	29.925	31.421	32.992	34.642
10	Narkoba 6 Test	170.500	171.000	179.550	188.528	197.954	207.852
F.	FAECES LENGKAP						
1	Faeces Lengkap	12.000	12.500	13.125	13.781	14.470	15.194
2	Bakteri	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
3	Darah	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
4	Darah Samar	13.500	14.000	14.700	15.435	16.207	17.017
5	Eritrosit	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
6	Jamur	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
7	Konsistensi	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
8	Lendir	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
9	Leukosit	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
10	Parasit	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
11	Sisa Makanan	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
12	Warna	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
13	Bau	7.500	7.500	7.875	8.269	8.682	9.116
14	FOB Test	120.000	122.500	128.625	135.056	141.809	148.900
G.	MIKROBIOLOGI						
1	Pewarnaan Neisser	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
2	Pewarnaan Garam	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
3	Pewarnaan BTA	20.000	20.500	21.525	22.601	23.731	24.918
4	Scrtet Vagina	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
5	Scrtet Uretra	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836
6	KOH 10 % (Kerokan Kulit)	45.000	46.000	48.300	50.715	53.251	55.913
7	KOH 20 % (Kerokan Kuku)	45.000	46.000	48.300	50.715	53.251	55.913
8	Mycobacterium Leprae	45.000	46.000	48.300	50.715	53.251	55.913
9	Pemeriksaan Sperma (Hapusan Sekret Vagina)	45.000	46.000	48.300	50.715	53.251	55.913

H.	CAIRAN TUBUH								
1	Andisa Sperma	71.500	73.000	76.650	80.483	84.507	88.732		
2	Cairan Otak	71.500	73.000	76.650	80.483	84.507	88.732		
3	Cairan Pleura	71.500	73.000	76.650	80.483	84.507	88.732		
4	Cairan Sendi	71.500	73.000	76.650	80.483	84.507	88.732		
I.	SEROLOGI								
1	WIDAL	30.000	30.500	32.025	33.626	35.308	37.073		
2	Anti HBs	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836		
3	HBsAg	45.000	46.000	48.300	50.715	53.251	55.913		
4	Anti TB	52.500	53.500	56.175	58.984	61.933	65.030		
5	Anti Dengue Ig G	145.000	148.000	155.400	163.170	171.329	179.895		
6	Anti Dengue Ig M	145.000	148.000	155.400	163.170	171.329	179.895		
7	HIV / AIDS	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836		
8	VDRL	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836		
9	TPHA	40.000	41.000	43.050	45.203	47.463	49.836		
10	Anti CMV Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
11	Anti CMV Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
12	Anti HAV Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
13	Anti HAV Total	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
14	Anti HBc Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
15	Anti HBc Total	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
16	Anti HBe	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
17	Anti HCV	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
18	Anti Helibacter Pylori Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
19	Anti Helibacter Pylori Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
20	Anti HSV I Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
21	Anti HSV I Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
22	Anti HSV II Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
23	Anti HSV II Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
24	Anti Rubella Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
25	Anti Rubella Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		
26	Anti Toxoplasma Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808		

27	Anti Toxoplasma Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
28	ASTO	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
29	CMV Ig G Avidity	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
30	CRP	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
31	Faktor Rheumatoid	25.500	26.000	27.300	28.665	30.098	31.603
32	HSV I Ig G	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
33	HSV II Ig M	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
34	FTA ABS	34.000	35.000	36.750	38.588	40.517	42.543
35	HBc-Ag	56.500	58.000	60.900	63.945	67.142	70.499
36	Chamydia	94.000	96.000	100.800	105.840	111.132	116.689
37	Anti Dengue NSI	145.000	148.000	155.400	163.170	171.329	179.895
38	Anti Salmonella IgG	105.000	108.000	113.400	119.070	125.024	131.275
39	Anti Salmonella IgM	105.000	108.000	113.400	119.070	125.024	131.275
40	Rapid Test Antigen	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
41	TCM Covid-19	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42	Tubex	266.000	270.000	283.500	297.675	312.559	328.187
J.	HEMATOLOGI						
1	Asam Folat	52.500	53.500	56.175	58.984	61.933	65.030
2	Elektroforesis Hb	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
3	Ferritin	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
4	GGPD / GgPD	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
5	Hams Test	27.000	27.500	28.875	30.319	31.835	33.426
6	Hb F	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
7	NAP	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
8	NSE	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870
9	Pewarnaan Besi	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
10	Pewarnaan Sumsum Tulang	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
11	Pewarnaan Acid Phosphatase	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
12	SI dan TIBC	28.500	29.000	30.450	31.973	33.571	35.250
13	SIBC	19.500	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310
14	Sudan Black B	37.500	38.500	40.425	42.446	44.569	46.797
15	Sugar Water Test	19.500	20.000	21.000	22.050	23.153	24.310

16	Transferring	94.000	96.000	100.800	105.840	111.132	116.689
17	Vitamin B12 RIA	56.500	57.500	60.375	63.394	66.563	69.892
K.	TUMOR MARKER						
1	AFP	49.000	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
2	CA 12-5	169.000	172.500	181.125	190.181	199.690	209.675
3	CA 15-3	169.000	172.500	181.125	190.181	199.690	209.675
4	CA19-9	169.000	172.500	181.125	190.181	199.690	209.675
5	CEA	87.000	89.000	93.450	98.123	103.029	108.180
6	MCA	52.500	53.500	56.175	58.984	61.933	65.030
7	Prostat Specific	142.000	145.000	152.250	159.863	167.856	176.248
L.	SITOLOGI						
1	FNAB Deep	161.500	165.000	173.250	181.913	191.008	200.559
2	FNAB dengan Tindakan	146.500	149.500	156.975	164.824	173.065	181.718
3	Hormonal	94.000	96.000	100.800	105.840	111.132	116.689
4	Pap Smear	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
5	Sputum	191.500	195.500	205.275	215.539	226.316	237.631
M.	IMUNOLOGI						
1	Alfa 1 Antitriksin Kuantitatif	49.000	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775
2	Alfa 2 Makro Globulin Kuantitatif	26.500	27.000	28.350	29.768	31.256	32.819
3	ANA Titiasi	41.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
4	Anti KAPPA	41.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
5	Anti LAMDA	41.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
6	Complement 3 / C3	41.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
7	Complement 4 / C4	41.500	42.500	44.625	46.856	49.199	51.659
8	Cyroglobulin	19.000	19.500	20.475	21.499	22.574	23.702
9	Ig A	120.000	122.500	128.625	135.056	141.809	148.900
10	Ig E	126.000	128.500	134.925	141.671	148.755	156.193
11	Ig G	84.000	86.000	90.300	94.815	99.556	104.534
12	Ig M	99.000	101.000	106.050	111.353	116.920	122.766
13	Imunno Elektroforesis Anti Ig G / Ig A / Ig M	64.000	65.500	68.775	72.214	75.824	79.616

14	Imunno Elektroforesis Whole Anti Serum	64.000	65.500	68.775	72.214	75.824	79.616
15	SEL LE	87.000	89.000	93.450	98.123	103.029	108.180
16	Smooth Muscle Anti Body	34.000	35.000	36.750	38.588	40.517	42.543
17	T Cel dan B Cel	30.000	30.500	32.025	33.626	35.308	37.073
N.	HORMON						
1	Estradiol	130.500	133.000	139.650	146.633	153.964	161.662
2	Estrogen	130.500	133.000	139.650	146.633	153.964	161.662
3	Free T4	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
4	TSH	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
5	LH	115.000	117.500	123.375	129.544	136.021	142.822
6	Progesteron	115.000	117.500	123.375	129.544	136.021	142.822
7	Prolactin	115.000	117.500	123.375	129.544	136.021	142.822
8	T3 Up Take	87.000	89.000	93.450	98.123	103.029	108.180
9	T3	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
10	T4	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
11	Testoteron	130.500	133.000	139.650	146.633	153.964	161.662
12	Tiroid Stimulating Hormon	190.000	194.000	203.700	213.885	224.579	235.808
13	Total Beta HCG	115.000	117.500	123.375	129.544	136.021	142.822
O	HISTOPATOLOGI						
1	Biopsi Jaringan Besar	79.000	80.500	84.525	88.751	93.189	97.848
2	Biopsi Jaringan Kecil	71.500	73.000	76.650	80.483	84.507	88.732
3	Biopsi Jaringan Sedang	64.000	65.500	68.775	72.214	75.824	79.616
4	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sutul)	135.000	138.000	144.900	152.145	159.752	167.740
5	VC Jaringan (Potongan Beku)	135.000	138.000	144.900	152.145	159.752	167.740
P	HEMOSTASIS						
1	Agregasi Trombosit (ADP)	59.500	61.000	64.050	67.253	70.615	74.146
2	Agregasi Trombosit (RisFacet)	59.500	61.000	64.050	67.253	70.615	74.146
3	Anti Faktor Xa	131.500	134.000	140.700	147.735	155.122	162.878
4	Anti Trombin III	67.500	69.000	72.450	76.073	79.876	83.870

5	APPT (Massa Thromboplastin Partial)	26.500	27.000	28.350	29.768	31.256	32.819
6	Assay Faktor IX	142.500	145.500	152.775	160.414	168.434	176.856
7	Assay Faktor VIII	142.500	145.500	152.775	160.414	168.434	176.856
8	D Dimer	144.000	147.000	154.350	162.068	170.171	178.679
9	F Von Willebrands	105.000	107.000	112.350	117.968	123.866	130.059
10	Fibrinogen Degradation Product (FDP)	44.500	45.500	47.775	50.164	52.672	55.306
11	Inhibitor VIII	142.500	145.500	152.775	160.414	168.434	176.856
12	Kadar Fibrinogen	19.000	19.500	20.475	21.499	22.574	23.702
13	Lupus Anticoagulant	101.500	103.500	108.675	114.109	119.814	125.805
14	Massa Lisis Euglobin	19.000	19.500	20.475	21.499	22.574	23.702
15	PT (Prothrombin Time)	26.500	27.500	28.875	30.319	31.835	33.426
16	Thromboplastin Generation Time (TGT)	64.000	65.500	68.775	72.214	75.824	79.616
17	Thrombotest	25.500	26.000	27.300	28.665	30.098	31.603
18	INR	66.500	67.000	70.350	73.868	77.561	81.439

6. PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN FARMASI	TARIF (Rp)
1	Visite / Konsultasi Apoteker Spesialis / S2-RS	
	a. Visite Rawat Jalan / Rawat darurat / Rawat Inap Kls III	Rp. 8.000
	b. Rawat Inap Kls. II, I, Utama, VIP dan Super VIP	Rp. 10.000
2	Visite / Konsultasi Apoteker Umum	
	a. Visite Rawat Jalan / Rawat darurat / Rawat Inap Kls III	Rp. 5.000
	b. Rawat Inap Kls. II, I, Utama, VIP dan Super VIP	Rp. 6.000
3	Teknik Peracikan	
	a. Individual Prescription	
	1. Tablet / syrup	Rp. 500
	- Non Racikan/R	Rp. 100
	- Racikan/bungkus	Rp. 300
	- Racikan/kapsul	
	2. Salep	
	- Non Racikan/R	Rp. 500
	- Racikan/Tube	Rp. 1.000
	3. Injeksi/BHP	Rp. 500
	b. Unit Dose Dispensing/Orang/Hari	Rp. 3.000

NO	SEDIAAN FARMASI	HARGA DASAR (Rp)	FAKTOR PELAYANAN 17.5 %		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Rp. 1	Rp. 0	
1	Obat	Sesuai Harga Pembelian (HJA)			
2	Alat Kesehatan	Sesuai Harga Pembelian (HJA)			
3	Sediaan Farmasi Lainnya	Sesuai Harga Pembelian (HJA)			

PELAYANAN GAS MEDIS

NO	SEDIAAN	HARGA DASAR (Rp)
1	Penggunaan Gas Medis /liter	100

PELAYANANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN GIZI	TARIF (Rp)
1	Visite DIV/S1/S2 Gizi RS	
	a. Visite S2 Gizi RS / Rawat Jalan / Rawat darurat / Rawat Inap Kls III	Rp. 10.000
	b. Rawat Inap Kls. II, I, Utama, VIP dan Super VIP	Rp. 15.000
2	Visite D3 Gizi	
	a. Visite Rawat Jalan / Rawat darurat / Rawat Inap Kls III	Rp. 8.000
	b. Rawat Inap Kls. II, I, Utama, VIP dan Super VIP	Rp. 13.000
3	Konsultasi Gizi	
	a. Super VIP	Rp. 25.000
	b. VIP	Rp. 20.000
	c. Utama	Rp. 18.000

c. Kelas I	Rp. 18.000
d. Kelas II	Rp. 18.000
e. Kelas III	Rp. 10.000
Penatalaksanaan Diet Pasien/Orang	
4 /Hari	Rp. 3.000

KONSULTASI PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN GIZI	TARIF (Rp)
4	KONSULTASI PSIKOLOGI	
	Pemeriksaan Awal	
	a. intake Interview	Rp. 10.500
	b. Psikologi Dasar	Rp. 14.500
	Test Pemeriksaan Lanjut	
	a. Test Warteg	Rp. 35.500
	b. Test Waits	Rp. 31.000
	c. Test Binet	Rp. 26.000

PERAWATAN JENAZAH PER JENIS TINDAKAN		
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Inap Jenazah	
	a. Tanpa Kamar Pendingin	Rp. 40.000
	b. Dalam Kamar Pendingin	Rp. 100.000
2	Pemeriksaan Jenazah segar	
	a. Pemeriksaan Luar (Jam Dinas)	Rp. 600.000
	b. Pemeriksaan Luar (Luar Jam Dinas)	Rp. 750.000
	c. Pemeriksaan Dalam (Jam Dinas)	Rp. 1.050.000
	d. Pemeriksaan Dalam (Luar Jam Dinas)	Rp. 1.300.000

3	Pemeriksaan Jenazah Rusak / Busuk (Visum)	Tarif (Rp)
	a. Pemeriksaan Luar (Jam Dinas)	Rp. 1.050.000
	b. Pemeriksaan Luar (Luar Jam Dinas)	Rp. 1.350.000
	c. Pemeriksaan Dalam (Jam Dinas)	Rp. 1.900.000
	d. Pemeriksaan Dalam (Luar Jam Dinas)	Rp. 2.350.000
4	Perawatan Konservasi Jenazah	
	a. Satu Liter	Rp. 550.000
	b. Dua Liter	Rp. 975.000
	c. Dua Liter	Rp. 1.400.000
5	Salon / Perawatan Jenazah	Rp. 550.000
6	Pemandian Jenazah	Rp. 225.000
7	Penggalan Kubur / Ekshumasi	
	a. Dalam Kota (Tanpa Transportasi)	Rp. 3.850.000
	b. Luar Kota (Selain Transportasi/akomodasi)	Rp. 5.350.000
8	Rekonstruksi / Perbaikan Jenazah	
	a. Ringan / Mudah	Rp. 200.000
	b. Sedang	Rp. 400.000
	c. Berat / Sulit	Rp. 600.000
9	Identifikasi Tulang Belulang	Rp. 600.000
10	Administrasi Asuransi	
	a. Inportex Jasa Raharja	Rp. 180.000
	b. Asuransi Lainnya	Rp. 230.000
11	Penguburan Mr. X	
	a. Tanpa Terinfeksi Penyakit Menular	Rp. 1.000.000
	b. Terinfeksi Penyakit Menular	Rp. 2.000.000
12	Keterangan Ahli Pengadil & BAP	
	a. Dalam Kota (Tanpa Transportasi)	Rp. 350.000
	b. Luar Kota (Selain Transportasi/akomodasi)	Rp. 550.000
13	Pemaketan Barang Bukti	Rp. 100.000

Y.	PELAYANAN AMBULANCE		
1.	Ambulance Tanpa Pendamping		
	a. Siang hari dalam Kota	Rp.	50.000
	b. Malam hari dalam kota	Rp.	75.000
	c. Siang hari luar Kota (per kilometer)	Rp.	5.000
	d. Malam Hari Luar Kota (Perkilometer)	Rp.	6.000
2.	Ambulance Dengan Pendamping		
	a. Siang hari dalam Kota	Rp.	60.000
	b. Malam hari dalam kota	Rp.	90.000
	c. Siang hari luar Kota (per kilometer)	Rp.	5.000
	d. Malam Hari Luar Kota (Perkilometer)	Rp.	6.000
3.	Tranportasi Jenazah		
	a. Dalam Kota Siang / Malam	Rp.	40.000
	b. Luar kota Per Kilomemer	Rp.	6.000

PELAYANAN TRANSFUSI DARAH RUMAH
SAKIT (UTDRS)

NO	JENIS PELAYANAN	TOTSL TARIF (Rp)
1	Darah Lengkap	Rp. 216.000
2	Sel Darah Merah (PRC)	Rp. 216.000
3	Plasma Darah	Rp. 256.000

NO	JENIS TINDAKAN	TOTAL TARIF (Rp)
1	WB	
	HCV	Rp. 40.000
	HBsAg	Rp. 45.000
	HIV / AIDS	Rp. 40.000
	TPHA	Rp. 40.000
	Kantong Darah Single Bag 350 ml	Rp. 85.000
	Cross Match Test	Rp. 30.000
	Hb	Rp. 15.000
	Gol Darah	Rp. 26.000
	PRC	
	HCV	Rp. 40.000
	HBsAg	Rp. 45.000
	HIV / AIDS	Rp. 40.000
	TPHA	Rp. 40.000
	Kantong Darah Single Bag 350 ml	Rp. 85.000
	Cross Match Test	Rp. 30.000
	Hb	Rp. 15.000
	Gol Darah	Rp. 26.000
	Pemisahan komponen darah	Rp. 25.000

2	Plasma	
	HCV	Rp. 40.000
	HBsAg	Rp. 45.000
	HIV / AIDS	Rp. 40.000
	TPHA	Rp. 40.000
	Kantong Darah Doble Bag 350 ml	Rp. 120.000
	Cross Match Test	Rp. 30.000
	Hb	Rp. 15.000
	Gol Darah	Rp. 26.000

A.3. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A.3.1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

NO	LOKASI PELAYANAN	TARIF (RP)
1	2	3
1.	RUMAH TANGGA	
	a. Rumah tangga kelas miskin (kelas I)	5.000,-/KK/bulan
	b. Rumah tangga kelas bawah (kelas II)	7.000,-/KK/bulan
	c. Rumah tangga kelas menengah (kelas III)	10.000,-/KK/bulan
	d. Rumah tangga kelas atas (kelas IV)	15.000,-/KK/bulan

2.	JASA		
	a.	Penginapan	
		Hotel Bintang	150.000,-/bulan
		Hotel Melati	75.000,-/bulan
		Home stay, penginapan	50.000,-/bulan
	b.	Rumah Makan	30.000,-/bulan
	c.	Gedung pertemuan	30.000,-/bulan
	d.	Tempat Hiburan	50.000,-/bulan
	e.	Salon/penjahit	
		Besar	50.000,-/bulan
		Kecil	25.000,-/bulan
3.	f.	Angkutan/travel	30.000,-/bulan
	g.	Finansial/keuangan	50.000,-/bulan
	h.	Jasa Umum (perbengkelan, servis, persewaan barang, jasa konstruksi)	30.000,-/bulan
	i.	Jasa profesi (dokter, dokter hewan, konsultan, pengacara, notaris)	15.000,-/bulan
	PERDAGANGAN		
6.	a.	Toko/Gudang	40.000,-/bulan
	b.	Kios	30.000,-/bulan
	c.	Lapak di dalam pasar	30.000,-/bulan
	d.	Lapak di dalam pasar	20.000,-/bulan
7.	FASILITAS UMUM		
	a.	Rumah sakit (sampah non medis)	150.000,-/bulan
8.	b.	Pelayanan kesehatan hewan	75.000,-/bulan
	INDUSTRI		
8.	a.	Pabrik besar sawit	300.000,-/bulan
	b.	UKM/Industri Rumah Tangga/Peternakan	50.000,-/bulan
	INSIDENTIL		
	a.	Kegiatan Hiburan, olahraga dan kegiatan keramaian lainnya	250.000,-/bulan
	b.	Permintaan pengangkutan sampah oleh warga masyarakat	100.000,-/bulan

A.3.2. PENYEDOTAN KAKUS DAN PEMBUANGAN SERTA PENGOLAHAN LIMBAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)/M3
1	2	3
1,	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 m3 sampai dengan 5M3 Jarak 20 km dari IPLT.	300.000,-
	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 m3 sampai dengan 5M3 Jarak 21 km s/d 30 km	400.000,-
2,	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 5m3 sampai dengan 20 km dari IPLT	500.000,-
	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 5m3 jarak 21 km s/d 30 km	600.000,-
3,	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 10 sampai dengan 15 M3 jarak 20 km dari IPLT	800.000,-
	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 10 sampai dengan 15 M3 jarak 21 km s/d 30 km	800.000,-
4.	Pemakaian kakus atau toilet pada mobil toilet keliling per orang untuk 1 (satu) kali pemakaian	2.000,-
Pembuangan Tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja bagi kendaraan selain milik Pemerintah Kabupaten dikenakan tarif sebagai berikut: 1. Dengan volume 0 sampai dengan 5 /M3 50.000,- 2. Dengan volume 5 sampai dengan 10/M3 100.000,- 3. Dengan volume 10 sampai dengan 15 /M3 200.000,-		

A.4. RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

A.4.1. PERHITUNGAN REGULER

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF SATU KALI PARKIR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Tarif tersebut dikenakan setiap melakukan parkir kendaraan
2.	Kendaraan Roda 3/Tosa	3.000,-	
3.	Mobil Penumpang/Pick Up	4.000,-	
4.	Bus Sedang/Truck Sedang	7.000,-	
5.	Bus Besar/Truck Besar	10.000,-	

A.5. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PASAR	JENIS FASILITAS	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pasar Kecamatan Sukamara	1. Los Permanen 2. Los semi permanen 3. Kios Permanen 4. Kios Semi Permanen 5. Pelataran	11.000,-/meter ² /Bulan 10.000,-/meter ² /Bulan 15.000,-/meter ² /Bulan 10.000,-/meter ² /Bulan 5.000,-/hari
2.	Pasar Jelai	1. Kios Permanen 2. Kios semi permanen 3. pelataran	8.000,-/meter ² /Bulan 4.000,-/meter ² /Bulan 2.000,-/hari
3.	Pasar/Bazar yang menggunakan fasilitas umum lainnya	Tapak pada acara bazar/pameran yang digunakan oleh pedagang kakilima	5.000,-/hari

B. RETRIBUSI JASA USAHA

B.1. CATERING DIET

NO	JENIS CATERING	TARIF (RP)
1	3	4
	porsi hemat porosi lengkap	45.000/porsi 80.000/porsi

B.2. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	GOLONGAN	JENISFASILITAS	TARIF (RP)
1	2	3	4
	Pasar Grosir/Pertokoan	Bangunan Lantai Pertama Bangunan Lantai Kedua	20.000,-/meter ² /Bulan 15.000,-/meter ² /Bulan

B.3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	PENGUNAAN FASILITAS / JASA	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3
1.	Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya	Rp 25,-/25Kg
2.	Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp 25,-/25Kg

B.4. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Sepeda Motor	2.000,-	Satu kali Parkir
2.	Kendaraan Roda 3/Tosa	3.000,-	
3.	Mobil Penumpang/Pick Up	4.000,-	
4.	Bus Sedang/Truck Sedang	7.000,-	
5.	Bus Besar/Truck Besar	10.000,-	

B.5. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sewa Kamar Standar (non AC)	100.000,-	per malam
2.	Sewa Kamar Biasa (AC)	150.000,-	per malam
3.	Sewa Kamar VIP	200.000,-	per malam
4.	Sewa Kamar VVIP	250.000,-	per malam

B.6. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg):	
		• jantan	12.000,-/Ekor
		• betina	15.000,-/Ekor
		b. Sapi, Kerbau, kuda (diatas 300 Kg):	
		• jantan	20.000,-/Ekor
		• betina	25.000,-/Ekor
		c. Babi	13.000,-/Ekor
		d. Kambing/Domba	6.000,-/Ekor
		e. Unggas	500,-/Ekor
2	Penyewaan Tempat Penampungan Sementara	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda	2.000,-/Ekor
		b. Babi	2.000,-/Ekor
		c. Kambing/Domba	2.000,-/Ekor
		d. Unggas	2.000,-/Ekor
3	Pemotongan Hewan Ternak	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg)	45.000,-/Ekor
		b. Sapi, Kerbau, kuda (diatas 300 Kg)	60.000,-/Ekor
		c. Babi	10.000,-/Ekor
		d. Kambing/Domba	15.000,-/Ekor
		e. Unggas	1.000,-/Ekor

4	Pemeriksaan Pemotongan di RPH Pihak Ketiga	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda	10.000,-/Ekor
		b. Babi	11.000,-/EKor
		c. Kambing/Domba	6.000,-/Ekor
		d. Unggas	1.000,-/Ekor
5	Pemeriksaan Daging	a. Sapi, Kerbau, dan	10.000,-/Sampel
		b. Babi	11.000,-/Sampel
		c. Kambing/Domba	7.000,-/Sampel
		d. Unggas	1.000,-/Sampel

B.7. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

A.1.1. STANDAR

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Tambat Kapal di Dermaga Sungai:		
1.	Kapal Motor (penumpang)	Sekali tambat/hari	3.000,-
2.	Speed boat <85 PK	Sekali tambat/hari	3.000,-
3.	Speed boat 85 PK s/d. 200PK	Sekali tambat/hari	4.000,-
4.	Kapal motor <7 GT	Sekali tambat/hari	4.000,-
5.	Kapal motor 7 GT s/d. 20 GT	Sekali tambat/hari	5.000,-
6.	Kapal motor 20 GT s/d. 50 GT	Sekali tambat/hari	7.000,-

7.	Kapal motor >50 GT	Sekali tambat/hari	10.000,-
B.	Bongkar Muat Barang di Dermaga Sungai:		
1.	Barang	Per ton/M2	10.000,-
2.	Hewan :		
	- Ternak besar (Sapi, kerbau, dan sejenisnya)	Per ekor	10.000,-
	- Ternak kecil (Kambing, Babi, dan sejenisnya)	Per ekor	5.000,-
	- Unggas, dan sejenisnya.	Per ekor	1.000,-
C.	Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan Sungai:		
1.	Kantor	Per M2/bulan	10.000,-
2.	Kios/petak	Per M2/bulan	13.000,-
3.	Rumah makan/warung/cafetaria	Per M2/bulan	14.000,-
D.	Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai:		
1.	Usaha	Per M2/bulan	4.000,-
2.	Kantor	Per M2/bulan	3.000,-

A.1.2. TAMBAT LABUH KAPAL LAUT DI PERAIRAN PEDALAMAN DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS DAN TEMPAT TAMBAT LABUH SEMENTARA YANG DI SEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH

a. Retribusi Tambat, Labuh sandar Kapal Sungai	Satuan	Tarif (Rp)
-Motor Getek/Taxi Motor	Etmal	3.000

-Kapal Barang ≤6 Ton	Etmal	5.000
-Kapal Barang >6 - 16 Ton	Etmal	7.000
-Kapal Barang >16 - 30 Ton	Etmal	10.000
-Kapal Barang >30 Ton	Etmal	15.000
b. Retribusi Tambat, Labuh Kapal laut di perairan pedalaman		
-Tongkang <1000 MT	Etmal	500.000
-Tongkang >1000 - 2000 MT	Etmal	1.000.000
-Tongkang >2000 - 5000 MT	Etmal	1.500.000
-Tongkang >5000 - 7000 MT	Etmal	2.000.000
-Tongkang >7000 MT	Etmal	2.000.000

B.8. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAHA

A.1. PARIWISATA

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Tiket Masuk Destinasi Pantai Citra (tunai)	Per Orang/Sekali Masuk	5.000
2.	Tiket Masuk Destinasi Pantai Citra (non tunai)	Per Orang/Sekali Masuk	3.000
3.	Tiket Masuk Destinasi Pantai Anugrah (tunai)	Per orang/Sekali Masuk	10.000

4.	Tiket Masuk Destinasi Pantai Anugrah (non tunai)	Per orang / Sekali Masuk	8.000
5.	Tiket Masuk Destinasi Pantai Tanjung Nipah (tunai)	Per orang / Sekali Masuk	10.000
6.	Tiket Masuk Destinasi Pantai Tanjung Nipah (non tunai)	Per orang / Sekali Masuk	8.000
7.	Retribusi Lapak dan Kios di Destinasi Wisata (Pantai Citra, Pantai Anugerah dan Pantai Tj. Nipah)	Per Lapak/hari Per Kios/bulan	10.000 350.000
8.	Sewa Panggung Hiburan di Lokasi Destinasi Wisata	Per Panggung/Hari	300.000

A.2. OLAH RAGA

NO	JENIS GEDUNG	TARIF (RP)
A. GEDUNG OLAH RAGA		
	LAPANGAN BULU TANGKIS INDOR GOR	
	a. pemain b. pengunjung/penonton (khusus event)	10.000,- / kunjungan

B.9. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
<u>RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR</u>		
A. Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan		
1. Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput	Per orang sekali masuk	2.000,-
2. Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan.	Per unit sekali masuk	1.000,-
a. Kendaraan Golongan I (sepeda)	Perunit sekali masuk	2.000,-
b. Kendaraan Golongan II (sepeda motor dibawah 500cc dan gerobak dorong)	Perunit sekali masuk	3.000,-
c. Kendaraan Golongan III (sepeda motor besar 500cc dan kendaraan roda 3)		

d.Kendaraan Golongan IV (mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, pickup, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5m dan sejenisnya)	Perunit sekali masuk	5.000,-
e.Kendaraan Golongan V (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)	Perunit sekali masuk	8.000,-
f. Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7m s/d 10m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng)	Perunit sekali masuk	10.000,-
B.Jasa Sandar/Tambat		
1.Dermaga Beton	Per Sandar perjam	3.000,-
2.Dermaga Ponton/Kayu	Per Sandar perjam	5.000,-
3.Kapal istirahat di Dermaga	Per jam	3.000,-
C.Pelayanan dan fasilitas kamar mandi/ Kamar kecil	Perorang sekali masuk	2.000,-
1.Mandi/buangairbesar	Perorang sekali masuk	1.000,-
2.Buangairkecil		

B.10. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	PADI		
	a Benih Sebar (Label Biru)	8.500 s/d 10.000/Kg	-
	b Benih Pokok (Label Ungu)	2.000 s/d 10.000/kg	-
	c Benih Dasar (Label Putih)	5.000 s/d 25.000/kg	-
2	BIBIT SEBAR		
	a Jeruk	5.000 s/d 25.000/batang	-
	b Kelengkeng		-
	Bibit Sebar (label Biru)	25.000 s/d 35.000/batang	-
	Bibit Pokok (label ungu)	36.000 s/d 45.000/batang	-
	c Mangga	20.000 s/d 30.000/batang	-
	d Manggis	15.000 s/d 25.000/batang	-
	e Alpukat	15.000 s/d 25.000/batang	-
	f Durian		-
	• Bibit Sebar (label Biru)	20.000 s/d 25.000/batang	-

		• Bibit Pokok (label ungu)	36.000 s/d 46.000/batang	-
	g	Jengkol	15.000 s/d 25.000/batang	-
	h	Buah Naga	15.000 s/d 25.000/batang	-
	i	Jambu Kristal	15.000 s/d 25.000/batang	-
	j	Jambu Air	15.000 s/d 25.000/batang	-
3	BUAH-BUAHAN			
	a	Buah Mangga	15.000 s/d 20.000/kg	-
	b	Buah alpukat	20.000 s/d 35.000/kg	-
	c	Buah Pisang	2.500 s/d 5.000/kg	-
	d	Buah Sirsak	5.000 s/d 10.000/kg	-
	e	Buah Pepaya	5.000 s/d 10.000/kg	-
	f	Buah Rambutan	10.000 s/d 15.000/kg	-
	g	Buah Nangka	5.000 s/d 15.000/kg	-
	h	Buah Naga	20.000 s/d 35.000/kg	-
	i	Buah Kelengkeng	20.000 s/d 35.000/kg	-
	j	Buah Jambu Kristal	20.000 s/d 35.000/kg	-
	k	Buah Jambu air	10.000 s/d 15.000/kg	-
	l	Semangka	4.000 s/d 8.000/kg	-
	m	Buah Jeruk	8.000 s/d 15.000/Kg	-

n	Semangka	4.000 s/d 8.000/Kg	-
o	Durian	20.000 s/d 30.000/Kg	-
p	Kelapa		-
	• muda	5.000 s/d 8.000/biji	-
	• tua	2.000 s/d 3.500/biji	-
4	BENIH IKAN		
a	Ikan Nila		
	Ukuran 1 cm -3 cm	150/ekor	-
	Ukuran 3 cm -5 cm	400/ekor	-
	Ukuran 5 cm -8 cm	800/ekor	-
b	Ikan Lele		
	Ukuran 1 cm -3 cm	200/ekor	-
	Ukuran 3 cm -5 cm	400/ekor	-
	Ukuran 5 cm -8 cm	800/ekor	-
c	Ikan Patin		
	Ukuran 1 cm -3 cm	400/ekor	-
	Ukuran 3 cm -5 cm	700/ekor	-
	Ukuran 5 cm -8 cm	1.000/ekor	-
d	Gurami		
	Ukuran 1 cm -3 cm	1.000/ekor	-
	Ukuran 3 cm -5 cm	2.000/ekor	-
	Ukuran 5 cm -8 cm	3.000/ekor	-
e	Ikan Mas/Karper		
	Ukuran 1 cm -3 cm	200/ekor	-

		Ukuran 3 cm -5 cm	400/ekor	-
		Ukuran 5 cm -8 cm	800/ekor	-
	f	Ikan Papuyu/Betok		-
		Ukuran 2 cm -3 cm	300/ekor	-
		Ukuran 4 cm -5 cm	500/ekor	-
	g	Ikan Haruan/Gabus		-
		Ukuran 3 cm -5 cm	500/ekor	-
5	IKAN KONSUMSI			
	a	Ikan Nila	30.000 / Kg	-
	b	Ikan Lele	25.000 / Kg	-
	c	Ikan Patin	25.000 / Kg	-
	d	Ikan Gurami	60.000 / Kg	-
	e	Ikan Baung	30.000 / Kg	-
	f	Ikan Kelabau	35.000 / Kg	-
	g	Ikan Papuyu/Betok	30.000 / Kg	-
	h	Ikan Haruan / Gabus	35.000 / Kg	-
	i	Ikan Mas/Karper	25.000 / Kg	-
	j	Ikan Bandeng		-
		• size 3-5 ekor/Kg	15.000 /Kg	-
		• size 6-8 ekor/Kg	10.000 /Kg	-
		• size 9-10 ekor/Kg	8.000 /Kg	-
	k	Udang Windu		-
		• size 18-24 ekor/Kg	75.000 / Kg	-
		• size 35-40 ekor/Kg	55.000 / Kg	-

1	Udang Vaname		
	• size 30 ekor/Kg	61.000 s/d 94.000 / Kg	-
	• size 40 ekor/Kg	51.000 s/d 84.000 / Kg	-
	• size 50 ekor/Kg	50.000 s/d 70.000 / Kg	-
	• size 60 ekor/Kg	45.000 s/d 67.000 / Kg	-
	• size 70 ekor/Kg	43.000 s/d 64.000 / Kg	-
	• size 80 ekor/Kg	42.000 s/d 60.000 / Kg	-
	• size 90 ekor/Kg	40.000 s/d 53.000 / Kg	-
	• size 100 ekor/Kg	39.000 s/d 47.000 / Kg	-
	• size 200 ekor/Kg	21.000 s/d 23.000 / Kg	-
m	Ikan Nila (Induk Afkir)	25.000 / Kg	-
n	Ikan Lele (Induk Afkir)	20.000 / Kg	-
o	Ikan Patin (Induk Afkir)	20.000 / Kg	-
p	Ikan Gurami (Induk Afkir)	50.000 / Kg	-
q	Ikan Mas/Karper (Induk Afkir)	25.000 / Kg	-
r	Ikan Papuyu / Betok (Induk	30.000 / Kg	-
s	Ikan Haruan / Gabus (Induk	30.000 / Kg	-
t	Ikan Kelabau (Induk Afkir)	30.000 / Kg	-
6	HASIL PENJULAN TERNAK		
a	Telur Itik		-
	• tetas	3.000/butir	-
	• konsumsi	3.000/butir	-

	b	Telur Ayam			
		• tetas		3.000/butir	-
		• konsumsi		3.000/butir	-
7	HASIL PENJULAN TERNAK SAPI				
	a	Umur 0-18 Bulan (betina)			
		Ras Bali		8.000.000/ekor	-
		Ras PO		8.000.000/ekor	-
		Ras Brahman		8.500.000/ekor	-
		Ras Limosin		10.000.000/ekor	-
		Ras Simental		10.500.000/ekor	-
	b	Umur 0-18 Bulan (jantan)			
		Ras Bali		9.500.000/ekor	-
		Ras PO		9.000.000/ekor	-
		Ras Brahman		9.500.000/ekor	-
		Ras Limosin		13.000.000/ekor	-
		Ras Simental		13.000.000/ekor	-
	c	Umur >18 Bulan (betina)			
		Ras Bali		9.500.000 s/d 18.000.000/ekor	-
		Ras PO		10.500.000 s/d 18.000.000/ekor	-
		Ras Brahman		12.000.000 s/d 22.000.000/ekor	-

		Ras Limosin	12.500.000 s/d 25.000.000/ekor	-
		Ras Simental	12.000.000 s/d 25.000.000/ekor	-
	d	Umur >18 Bulan (jantan)		
		Ras Bali	11.000.000 s/d 21.000.000/ekor	-
		Ras PO	11.000.000 s/d 21.000.000/ekor	-
		Ras Brahman	14.000.000 s/d 25.000.000/ekor	-
		Ras Limosin	15.000.000 s/d 30.000.000/ekor	-
		Ras Simental	14.000.000 s/d 30.000.000/ekor	-
8	PENJUALAN PUPUK KOMPOS DAN DIGESTER			
	a	Kompos Padat		-
		2.5 Kg Cacahan Halus	10.000/pcs	-
		5 Kg Cacahan Halus	20.000/pcs	-
		5 Kg Cacahan Kasar	15.000/pcs	-
		10 Kg Cacahan Halus	35.000/pcs	-
		10 Kg Cacahan Kasar	30.000/pcs	-
		10 Kg Kompos Campur	40.000/pcs	-
	b	Kompos Cair		-
		0,5 Liter	10.000/liter	-

	1 Liter	20.000/liter	-
	5 Liter	55.000/liter	-
c	Komposter		-
	Tinggi 60 cm Diameter 34 cm	400.000/buah	-
	Tinggi 93 cm Diameter 58 cm	700.000/buah	-
9	PENJUALAN TANAMAN HIAS DAN BIBIT		
	Kecil	5.000 – 10.000/ batang	-
	Sedang	7.500 – 15.000/ batang	-
	Tinggi	> 10.000/ batang	-
10	KONSUMSI PALAWIJA		
a	Beras konsumsi	8.500 s/d 15.000/Kg	-
b	Jagung Konsumsi	6.000 s/d 10.000/Kg	-
c	Kedelai konsumsi	8.000 s/d 10.000/Kg	-
d	Kacang hijau	10.000 s/d 12.000/Kg	-
e	Kacang tanah	20.000 s/d 30.000/Kg	-

B.11. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS ASET DAERAH	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	RUMAH DINAS KONSTRUKSI PERMANEN		
	a. Rumah Dinas Golongan I (Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Ketua DPRD)	-	-
	b. Rumah Dinas Golongan II (Rumah Dinas Guru, Bidan, Dokter, dll)	-	-
	c. Rumah Dinas Golongan III (Rumah Dinas Kopel dan Rumah Dinas di lokasi Bungalow)	4.000/meter ² /Bulan	-
	Rumah Dinas Kontruksi Semi Permanen	1.000/meter ² /Bulan	-
2	BANGUNAN		
	Bangunan yang ada dilingkungan perkantoran.	15.000/meter ² /Bulan	-
	Gedung Aula Kantor Bupati	750.000/hari	-
	Gedung Serba Guna (GSG)	1.000.000/hari	-
	Gedung Sanggar Seni Budaya	1.000.000/hari	-
	Aula Bappeda	300.000/hari	-
	Aula Dinas PUPR	300.000/hari	-
	Aula BKPSDM	300.000/hari	-
	Aula Balai Pelatihan Guru (besar)	750.000/hari	-
	Aula Balai Pelatihan Guru (kecil)	500.000/hari	-
	Aula RSUD	300.000/hari	-
	Kantin RSUD	1.700.000/bulan	-

	Gedung Balai Pelatihan Guru (Besar)	750.000/hari	-
	Gedung Untuk Usaha Kantin/Koperasi/	5.000/meter ² /Bulan	-
	Sebagian bangunan/gedung Untuk Tempat ATM	3.000.000/unit ATM/Bulan	-

3	TANAH		
	Pemanfaatan Tanah Milik Pemda untuk Pedagang Kaki Lima :	5.000/hari/pedagang	-
	a. Tetap		
	b. Musiman		
	c. Pemakaian Pelataran pelabuhan bagi Pedagang Kaki Lima dan asongan		
	Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000/meter ² /hari	-
	Tiang Reklame/bilboard	2.000.000/tahun/titik	-
	Pemasangan umbul-umbul/bendera	1.000/meter ² /hari	-
4	Sewa tambak	12.000.000 /tahun	-
	Sewa tanah tambak	500/m ² / Tahun	-
	Sewa Tanah untuk Ruang ATM	1.750.000/unit ATM/Bulan	-
	KENDARAAN BERMOTOR dan ALAT BERAT		
	Stamper	55.000/hari	-
	Motor Greader	865.000/hari	-
	Wheel Loader	866.000/hari	-
	Vibrator Roller 8,0 - 12,0 Ton	750.000/hari	-
	Tandem Roller 8,0 - 12,0 Ton	750.000/hari	-
	Tandem Roller (Baby Roller) 6,0 -8,0 Ton	375.000/hari	-
	Hand Vibro (Hand Roller) 0,5 - 1,0 Ton	200.000/hari	-
	Trailer (Long Beat)	1.088.000/hari	-
	Excavator Mini	400.000/hari	-
	Mobil MCK keliling	2.000/pemakaian	-
	Mini bus sekolah Hiace (16 sheat)	500.000/hari	-
	Bus sekolah besar (30 sheat)	750.000/hari	-

5	LABORATORIUM PENGUJIAN	
	DMF Beton	280.600/ sampel/ pengujian
	DMF Tanah Biasa/ Pilihan	449.000/ sampel/ pengujian
	DMF Lapis Pondasi Bawah (LPB)	533.000/ sampel/ pengujian
	DMF Lapis Pondasi Atas (LPA)	533.000/ sampel/ pengujian
	DMF HRS Base/ HRS WC/ Sand Sheet (Lataston)	2.360.000/ sampel/ pengujian
	Aspal AC/ WC (laston)	2.360.000/ sampel/ pengujian
	Sand Sheet/ Latastir	1.500.000/ sampel/ pengujian
	DCP (Dinamica Cone Penetrometer)	30.000/ titik/ pengujian
	Bor Tangan (Hand Boring)	80.000/ meter/ pengujian
	Core Drilling	45.000/ titik/ pengujian
	Slump Test	20.000/ pengujian
	Sondir Ringan 2,5 Ton	288.000/ pengujian
	Sand Cone	50.000/ pengujian
	Kuat Tekan Benda Uji Kubus Beton	26.000/ pengujian
	Kuat Tekan Benda Uji Silinder	80.000/ pengujian

No.	Pengujian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Berat Isi Pasir (lepas & padat)	25.000,00	Per Uji
2	Berat Isi Agregat (lepas & padat)	25.000,00	Per Uji
3	Berat jenis pasir	46.000,00	Per Uji
4	Berat jenis agregat	46.000,00	Per Uji
5	Analisa saringan pasir	24.000,00	Per Uji
6	Analisa saringan agregat	24.000,00	Per Uji
7	Kadar organik Pasir	19.000,00	Per Uji
8	Kadar air pasir	12.800,00	Per Uji
9	Kadar air agregat	12.800,00	Per Uji
10	Kuat tekan beton kubus/silinder	26.000,00	Per Uji
11	Slump test	20.000,00	Per Uji
12	Atterberg	38.400,00	Per Uji
13	Kadar Air Tanah	12.800,00	Per Uji
14	Batas Susut/Shrinkage Limit	80.000,00	Per Uji
15	Hidrometer/Grand Size	30.000,00	Per Uji
16	Pemadatan Standart	98.000,00	Per Uji
17	Pemadatan Modified	128.000,00	Per Uji
18	Laboratorium CBR	128.000,00	Per Uji
19	Berat Isi	12.800,00	Per Uji
20	Los Angeles Abrasion	50.000,00	Per Uji
21	Kadar Lumpur	25.000,00	Per Uji
22	Berat Jenis Aspal	24.000,00	Per Uji
23	Penetrasi Aspal	42.000,00	Per Uji
24	Marshall Test	400.000,00	Per Uji
25	Soundness	160.000,00	Per Uji
26	Modifikasi Mix	120.000,00	Per Uji
27	Pengambilan Sampel	12.000,00	Per Uji
28	Shrinkage Limit	30.000,00	Per Uji
29	Unconfined Comp.Strength	35.000,00	Per Uji
30	konsolidasi	100.000,00	Per Uji

31	Kuat Geser Langsung		60.000,00	Per Uji
32	Permeabilitas (Filling Head)		60.000,00	Per Uji
33	Permeabilitas (Constans Head))		60.000,00	Per Uji
34	Triaxial (U.U)		100.000,00	Per Uji
35	Triaxial (C.U)		250.000,00	Per Uji
36	Penetrasi		45.000,00	Per Uji
37	Titik Lembek		35.000,00	Per Uji
38	Dektilitas		35.000,00	Per Uji
39	Kelarutan dalam CHCL3		35.000,00	Per Uji
40	Kehilangan Berat		45.000,00	Per Uji
41	Penetrasi setelah Kehilangan Berat		35.000,00	Per Uji
42	Titik Nyala		35.000,00	Per Uji
43	Viscositas		80.000,00	Per Uji
44	Extrasi Campuran		250.000,00	Per Uji
45	Berat Jenis campuran maximum		60.000,00	Per Uji
46	Partikel Pipih Lanjong		60.000,00	Per Uji
47	Material Lolos Saringan No.200		30.000,00	Per Uji
48	Gumpalan Lempung dan Butir - Butir			
49	Mudah Pecah Dalam Agregat		35.000,00	Per Uji
49	Berat Jenis Semen		45.000,00	Per Uji
50	Kehalusan semen		60.000,00	Per Uji
51	Pengambilan Contoh Aspal Dari Tangki		110.000,00	Per Uji
52	Pengambilan Contoh Aspal Dari Drum		100.000,00	Per Uji
53	Pengambilan Contoh Aspal Dari Jalan		100.000,00	Per Uji
54	Oven		12.000,00	Per Uji
55	Balance		5.000,00	Per Uji
56	Concrete Vibrator		80.000,00	Perhari
57	Concrete Cube Mold		33.000,00	Perhari
58	Concrete Beam Mold		33.000,00	Perhari
59	Concrete Cylinder Mold		33.000,00	Perhari

PEMAKAIAN KENDARAAN MOBIL DEREK

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (RP)
1	Retribusi Sewa Kendaraan Derek Dalam Kota	350.000,- / Satu Kali Pakai
2	Retribusi Sewa Kendaraan Derek Luar Kota Maksimum 50 Km	750.000,- / Satu Kali Pakai
3	Retribusi Sewa Kendaraan Derek Luar Kota Lebih dari 50 Km	1.000.000,- / Satu Kali Pakai

C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

C.1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Rumus

Perhitungan Retribusi PBG

1. Perhitungan Retribusi PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis, Penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Penerbitan SLF dan SBKBG, dan Pencetakan plakat SLF.

2. Rumus Perhitungan Retribusi PBG

1. Nilai Retribusi (Nr) = $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 $= \Sigma (LLi + LBi)$
 $It = If \times \Sigma (bpxdp) \times Fm$

Keterangan:

- | | |
|------|--|
| LLt | : Luas Total Lantai |
| SHST | : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) |
| Ilo | : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% |
| It | : Indeks Terintegrasi Ibg |
| | : Indeks BG Terbangun |
| LLi | : Luas Lantai ke-i |
| LBi | : Luas Basemen ke-i |
| If | : Indeks Fungsi |
| bp | : Bobot Parameter |
| Ip | : Indeks Parameter |
| Fm | : Faktor kepemilikan |

Catatan:

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

3. Tabel Indeks Terintegrasi(I_t)

Fungsi	Indeks Fungsi (I _f)	Klasifikasi	Bobot Parameter (b _p)	Parameter	Indeks Parameter (I _p)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2lantai b. >100m ² dan >2lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (F _m)			
Ganda/Campuran		a. Negara 0			
a. Luas<500m ² dan <2lantai	0,6	b.Perorangan/badan Usaha1			
b. Luas>500m ² dan >2lantai	0,8				

4. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	$1,393 + 0,1(n)$
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299

10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722

36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+(n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

6. Koefisien Ketinggian BG:

$$2. \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

7. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

- a. Rumus perhitungan retribusi prasarana BG:

$$3. V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
lbg : Indeks BG Terbangun
HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

b. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpras) (Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	7.500,- / M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	5.000,- / M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kavling Persil	5.000,- / M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	20.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	20.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan/Halaman/Beton	5.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	2.500,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	2.500,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		10.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock/Pavingblock		5.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perhubung	Jembatan	10.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Buis Beton	10.000,- / M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	25.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		10.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

8.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Penyeberangan Orang/Barang)		25.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Bawah Tanah/ Underpass)		50.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	50.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir bawah tanah	50.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Penampungan	20.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konst. Septic Tank, Sumur Resapan		25.000,- / M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konst. Menara	Menara Reservoir	100.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	100.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Lainnya	100.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konst. Menara Air	Tandon air/Water Tank	100.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konst. Monumen	Tugu	2.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar Persil	500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konst. Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	1. 500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

			tambahan Rp.500.000,- /m2)				
		Instalasi Telepon / Komunikasi	1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,- /m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Instalasi Pengolahan	1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 500.000,- /m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard Papan Iklan	1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
17.	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		1.000.000,- /Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
18.	Konstruksi Menara Televisi		5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
19.	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	1) Standing tower	Ket. 25-50 m	5.000.000,- / Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

	dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Ket. 51-75 m	10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 76-100 m	15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 101-125 m	20.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 126-150 m	25.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m	35.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 0-50 m	3.000.000,-/ Unit			
20.	2) Sistem Guy Wire (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	Ket. 51-75 m	6.000.000,-/ Unit			
		Ket. 76-100 m	10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 m	15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Bersama				
21.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) *) Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	a. Ket. Kurang dari 25 m	10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	20.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	30.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	20.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase	c. Ketinggian diatas 50 m	30.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tangki Tanam Bahan Bakar	1.500.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	dalam persil					
		1) Saluran	2.500,- / M ³		1,00	0,65 x 50%
		2) Kolam Tampung	100.000,- / M ²		1,00	0,65 x 50%
23.	Konst. Penyimpanan Silo		100.000,- / M ³		1,00	0,65 x 50%

4. Contoh Simulasi

- Pagar Rumah
- Panjang 48m
- Bangunan Baru
- Lokasi di Sukamara

Data Prasarana

Panjang : 48 m

Lokasi : Sukamara

Kepemilikan :

Pribadi Harga Satuan Retribusi : Rp.

2.500 / m Prasarana

Indeks Prasarana (Baru)

: 1 Indeks BG terbangun (lbg) : 1

Cara perhitungan

: Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun

: 48 x 2.500 x 1 x 1

: Rp.120.000.

C.1. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	TENAGA KERJA	TARIF (USD) / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran


BUPATI SUKAMARA,
KASPINOR